



P U T U S A N

Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUSRIZAL, SE. bin ABU BAKAR YAHYA;**
Tempat lahir : Teurreubue;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 07 September 1981;;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan K. Amin Nomor 1F Beurawe Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur CV. Rizki Permata (Kontraktor Pelaksana);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 (Tahanan Kota);
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 (Tahanan Rumah Tahanan Negara);
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2348/2016/S.565.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 April 2016;

Hal. 1 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2349/2016/S.565.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2478/2016/S.565.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 28 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke I, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2479/2016/S.565.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 28 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke II, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa YUSRIZAL,SE BIN ABU BAKAR YAHYA selaku Direktur PT. Rizki Permata yang menjadi kontraktor pelaksana pada Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun Anggaran 2011, bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI (penuntutan dilakukan terpisah) yang ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang, Jalan KH. Agus Salim No.17 Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No:153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Kota Sabang mengalokasikan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Hal. 2 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor: 1.25 1.07.01 18 09 5 2 tanggal 8 April 2011 untuk belanja modal pengadaan dan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang dengan kode Rekening DPA Nomor: 5.2.3.11.07 dengan pagu anggaran sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah). Sebagai tindak lanjut pelaksanaan anggaran tersebut, Walikota Sabang menunjuk saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor: 999 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penunjukan Para Kepala Dinas, Badan, Kantor, dan Camat Sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;

Bahwa Kemudian saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. (penuntutan dilakukan terpisah) membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Tahun Anggaran 2011 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor: 10 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Tahun Anggaran 2011, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:

- o FAISAL AZWAR,ST,MT sebagai Ketua;
- o ARY KARMANA sebagai Sekretaris; dan
- o SAWIDAR,ST sebagai Anggota.

Lalu pada tanggal 28 Juni 2011, Saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPTK, Pembantu Adminitrasi dan Pengawas Lapangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor: 29 Tahun 2011 yakni:

- o BUSTAMAM,S.Sos sebagai PPTK;
- o RUSLAN sebagai Pengawas lapangan;

Bahwa setelah itu saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. memberitahukan kepada Kepala Bidang Pelayanan Media dan Komunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika Kota Sabang yakni saksi T. ZAKARIA yakni Kepala Bidang Pelayanan Media dan Komunikasi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang terkait dengan adanya anggaran dan biaya kegiatan

Hal. 3 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Kerangka baliho di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang menjadi urusan dan tanggungjawab dari Bidang Pelayanan Media Dan Komunikasi tersebut. Oleh karena tidak tersedianya anggaran untuk perencanaan pembuatan kerangka baliho di dalam DPA-SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang, saksi T. ZAKARIA menghubungi Sdr. ASNAWI untuk membuat Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembuatan kerangka baliho dan kerangka billboard. Setelah itu, Sdr. ASNAWI menawarkan gambar model konstruksi kerangka baliho dan Bill of Quantity (BoQ) melalui Surat Nomor: 004/Q/SJA/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. ASNAWI selaku Designer Manager Sinar Jaya ADV. Lalu Surat penawaran tersebut ditujukan ke saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang sehingga gambar dan Bill Of Quantity (BoQ) yang dibuat oleh Sdr. ASNAWI tersebut menjadi acuan dalam kegiatan pengadaan pembuatan kerangka baliho tersebut setelah mendapat persetujuan oleh Pengguna Anggaran yakni Sdr. DERRYANSYAH KANDOU, SE.;

Bahwa setelah Gambar dan Bill of Quantity (BoQ) pembuatan kerangka baliho tersebut telah disetujui oleh saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan pelelangan, selanjutnya untuk melaksanakan pelelangan Pengadaan Pembuatan Kerangka Baliho di lapangan Yos Sudarso Tahun 2011 tersebut, saksi FAISAL AZWAR, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan bersama dengan Sdr. ARY KARMANA selaku Sekretaris dan saksi SAWIDAR, ST selaku Anggota melaksanakan pelelangan untuk kegiatan pekerjaan pembuatan kerangka baliho tersebut dengan sistem pelelangan umum dan mengumumkan pelelangan melalui website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota Sabang. Setelah Panitia Pengadaan mengumumkan pelelangan, Sdr. ASNAWI datang menjumpai Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa sehubungan dengan adanya tender pengadaan pembuatan kerangka baliho di Kota Sabang tersebut, saat itu Sdr. ASNAWI menanyakan status perusahaan milik Terdakwa, dan mengajak Terdakwa untuk mendaftar sekaligus mengambil dokumen pelelangan di Kantor BAPPEDA Kota Sabang. Selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. ASNAWI tersebut dan segera melengkapi dokumen seperti: Akta perusahaan, SITU, Surat Penawaran, SIUP, Pajak, NPWP, TDP, daftar personil untuk memasukkan pendaftaran. Lalu seminggu setelah pendaftaran, Terdakwa mengikuti Aanwiding (penjelasan) di Aula Kantor BAPPEDA Kota Sabang. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI memasukkan dokumen penawaran Nomor: 018/RP/SP/VI/2011 tanggal 22 Juli 2011 melalui Panitia Pengadaan. Kemudian Panitia Pengadaan melakukan pembukaan

Hal. 4 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016



dokumen penawaran dan melakukan evaluasi kewajaran harga, evaluasi administrasi dan evaluasi teknis. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, penawaran dari perusahaan CV. Rizki Permata dinyatakan lulus dan memenuhi syarat. Lalu Panitia Pengadaan mengajukan perusahaan CV. Rizki Permata sebagai pemenang lelang untuk kegiatan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011 sebagaimana Surat Penetapan Pemenang Nomor: 013/PAN-HUB/BALIHO/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 yang kemudian oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang yakni saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. menunjuk CV. Rizki Permata sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011 melalui Surat Nomor : 019.5/438 tanggal 15 Agustus 2011.

Bahwa setelah perusahaan CV. Rizki Permatas milik Terdakwa tersebut dinyatakan sebagai pemenang lelang pada pengadaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso di Kota Sabang, Terdakwa dan Sdr. ASNAWI kembali membicarakan terkait dengan kesepakatan awal yakni Sdr. ASNAWI meminta kepada Terdakwa agar pekerjaan pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarso di Kota Sabang dikerjakan oleh Sdr. ASNAWI. Atas permintaan Sdr. ASNAWI tersebut, Terdakwa menyetujui serta menyerahkan seluruh pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan semua urusan administrasi perusahaan, administrasi laporan pekerjaan dan pengajuan pencairan kepada Sdr. ASNAWI dengan tanpa akta atau surat kuasa melainkan hanya dasar kepercayaan saja antara Terdakwa dengan Sdr. ASNAWI dan Terdakwa akan mendapatkan Fee atas pekerjaan tersebut sebesar 2 % (dua persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Saksi T. ZAKARIA menyerahkan Surat Penunjukan Penyedia Pelaksana paket Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang kepada saksi BUSTAMAM,S.Sos (PPTK) untuk diparaf, setelah saksi BUSTAMAM,S.Sos memparaf surat tersebut, lalu Saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Pelaksana paket Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Nomor: 019.5/438 tanggal 15 Agustus 2011 perihal penunjukkan CV. Rizki Permata sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang. Kemudian sekira akhir bulan Agustus 2011, Sdr. T. ZAKARIA (Kabid Pelayanan Media) menyerahkan Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak Nomor : 027/146 tanggal 23 Agustus 2011



tentang Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang yang sudah selesai (sudah di jilid) kepada saksi BUSTAMAM, S.Sos sebagai dasar pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso tersebut, dimana Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 027/146 tanggal 23 Agustus 2011 tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yakni Pihak Pertama DERRYANSYAH KANDOU, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang dan Pihak Kedua yakni Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata, namun untuk tandatangan Terdakwa tersebut ditandatangani oleh Sdr. ASNAWI dengan meniru tandatangan milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 027/146 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho Di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang menjelaskan bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender yakni sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan 05 November 2011 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

I. Pengadaan Kerangka Billboard Ukuran 5 x 12 M sebanyak 1 (satu) unit

No.	Item Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Persiapan			
1.	Administrasi&Dokumentasi	1	Taksir	1.000.000
2.	Pembersihan lokasi	1	Taksir	300.000
3.	Pemasangan bowplank&pengukuran	1	Taksir	500.000
4.	Mobilisasi&demobilisasi material	1	Taksir	2.500.000
Jumlah				4.300.000
II.	Pekerjaan Pondasi			
1.	Galian tanah&pengurangan	6	Taksir	300.000
2.	Pengecoran beton bertulang	6	Taksir	750.000
Jumlah				6.300.000
III.	Pekerjaan Pemasangan Billboard			
1.	Instalasi&pengelasan tiang	6	Taksir	1.200.000
2.	Pipa Galvanis Ø 1½" - 2 mm	4	Btg	180.000
		5		
3.	Pipa Galvanis Ø 3" - 2 mm	4	Btg	364.000
4.	Pipa Galvanis Ø 4" - 2 mm	4	Btg	475.000
5.	Pipa Galvanis Ø 8" - 5 mm	4	Btg	2.600.000
6.	Instalasi&pengelasan tiang	1	Taksir	25.000.000
Jumlah				54.056.000
IV.	Pekerjaan Media/Digital Print			
1.	Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 5 x 12 m	4	Paket	3.900.000
2.	Bongkar Pasang Visual gambar/materi	4	Paket	3.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Jumlah	29.600.000
V.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Finishing	1	Taksir	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	2.000.000
Total Harga 1 (satu) unit Billboard Uk. 5 x 12 meter					96.256.000

II. Pengadaan Kerangka Baliho Ukuran 3 x 6 Meter sebanyak 2 (dua) unit

No.	Item Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)	
I.	Pekerjaan Persiapan				
1.	Administrasi&Dokumentasi	1	Taksir	500.000	
2.	Pembersihan lokasi	4	Taksir	200.000	
3.	Pemasangan bowplank&pengukuran	4	Taksir	200.000	
4.	Mobilisasi&demobilisasi material	1	Taksir	2.000.000	
				Jumlah	4.100.000
II.	Pekerjaan Pemasangan Baliho				
1.	Instalasi&pengelasan tapak& tiang	1	Taksir	2.500.000	
2.	Pipa Galvanis Ø 4" - 3 mm	4	btg	475.000	
3.	Pipa Galvanis Ø 3" - 2 mm	6	Btg	364.000	
4.	Pipa Galvanis Ø 2" - 2 mm	4	Btg	269.000	
5.	Pipa Galvanis Ø 1½" - 2 mm	1	Btg	180.000	
6.	Instalasi&pengelasan kerangka	1	Taksir	4.000.000	
				Jumlah	13.820.000
III.	Pekerjaan Media/Digital Print				
1.	Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 3 x 6 m	4	Paket	1.170.000	
2.	Bongkar Pasang Visual gambar/materi	4	Paket	1.000.000	
				Jumlah	8.680.000
IV.	Pekerjaan Bongkar Pasang Baliho				
1.	Bongkar pasang tiang&kerangka baliho	4	Taksir	3.000.000	
				Jumlah	12.000.000
V.	Pekerjaan lain-lain				
	Finishing	1	Taksir	1.000.000	
				Jumlah	
Harga 1 (satu) unit Baliho Uk. 3 x 6 meter					39.600.000
Total Harga 2 (dua) unit Baliho Uk. 3 x 6 meter					79.200.000

Bahwa setelah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) di tandatangani kedua belah pihak, Sdr. ASNAWI mulai melaksanakan pekerjaan pembuatan kerangka billboard tersebut. Untuk pekerjaan pembuatan kerangka billboard ukuran 5 x 12 meter sebanyak 1 (satu) unit, Sdr. ASNAWI menghubungi saksi MAHYUDDIN yakni pemilik bengkel las yang beralamat di Lampenerut Aceh Besar, saat itu Sdr. ASNAWI menawarkan pekerjaan pembuatan kerangka Billboard ukuran 5 x 12 meter sebanyak 1 (satu) unit di Sabang dengan ongkos kerja sekira

Hal. 7 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016



Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun untuk bahan atau material seperti besi/pipa disediakan oleh Sdr. ASNAWI. Atas tawaran tersebut saksi MAHYUDDIN menerima dan bersedia untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan kerangka billboard tersebut, kemudian Sdr. ASNAWI memberikan gambar konstruksi kerangka billboard ukuran 5 x 12 meter kepada saksi MAHYUDDIN. Setelah kerangka billboard tersebut selesai, selanjutnya Sdr. ASNAWI memerintahkan saksi MAHYUDDIN untuk membawa kerangka billboard ukuran 5 x 12 cm sebanyak 1 (satu) unit tersebut ke Sabang untuk dipasang di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang. Setelah kerangka billboard tersebut tiba di Sabang, saksi MAHYUDDIN dan anggota kerja langsung merakit dan memasang kerangka billboard tersebut dilapangan dan saat itu Sdr. ASNAWI juga ikut ke Sabang. Setelah kerangka billboard ukuran 5 x 12 m tersebut selesai dipasang dilapangan Yos Sudarso Kota Sabang, saksi MAHYUDDIN menerima pembayaran lunas sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dari Sdr. ASNAWI;

Bahwa pada tanggal 22 September 2011, Sdr. ASNAWI datang ke Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang mengajukan Permohonan Pembayaran uang muka sebesar Rp57.900.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi BUSTAMAM,S.Sos selaku PPTK Kegiatan Pembuatan Kerangka Baliho tahun Anggaran 2011 dengan Surat Nomor: 010/RP/IX/2011 tanggal 22 September 2011 beserta rincian penggunaan uang muka, Surat Pernyataan memiliki Rekening, NPWP dan Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka dari Bank Syariah Aceh, surat permohonan dan kelengkapan administrasi pencairan tersebut sudah dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Asnawi dengan meniru tandatangan milik Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata, selanjutnya saksi BUSTAMAM, S.Sos dan atas persetujuan saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE memerintahkan saksi BUDI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang mengajukan pembayaran uang muka sebesar 30 % yaitu sebesar Rp57.900.000,00 atau sebesar Rp51.587.550,00 (setelah dipotong pajak penghasilan, SP3D, dan Infaq) lalu saksi BUDI, A.Md menyiapkan dokumen pencairan sebagai berikut:

1. Surat Persetujuan permohonan pembayaran uang muka 30% pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di lapangan Yos Sudarso dari PPTK Dinas Perhubungan,Komunikasi, dan Informatika Kota Sabang Nomor: 01/PPTK-Dishubkominfo/.../2011 tanggal 26 September 2011 yang ditanda tangani oleh saksi BUSTAMAM,S.Sos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yakni saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE;
3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Modal (SPP-LS) Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh saksi BUDI, A.Md dan mengetahui saksi BUSTAMAM, S.Sos;
4. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor: 020.05/059/BAPP/2011 tanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Direktur CV. Rizki Permata), saksi BUSTAMAM, S.Sos dan mengetahui/menyetujui saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE.

Bahwa selanjutnya saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka Kerja 30% Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 29 September 2011. Kemudian setelah seluruh administrasi pencairan lengkap, saksi BUDI, A.Md mengajukan dokumen pencairan tersebut ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Sabang, kemudian pihak BUD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 1266/1.07.1/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 30 September 2011 sehingga pembayaran Uang Muka kerja 30% sebesar Rp51.587.550,00 masuk ke perusahaan CV. Rizki Permata melalui Bank Aceh Syariah Banda Aceh nomor Rekening: 610.01.06.002984-4. Setelah uang masuk ke Rekening perusahaan CV. Rizki Permata, Sdr. ASNAWI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang pencairan/uang muka sudah masuk di Rekening perusahaan, lalu Terdakwa melakukan penarikan uang muka kerja tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang muka kerja tersebut kepada Sdr. ASNAWI;

Bahwa sekira akhir bulan Oktober 2011, Sdr. ASNAWI datang lagi ke kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang menjumpai saksi BUSTAMA, S.Sos untuk mengajukan permohonan pembayaran 100% dengan membawa lampiran-lampiran yakni:

- Surat Direktur CV. Rizki Permata kepada Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor: 020/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal permohonan pelunasan pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Surat Pernyataan memiliki Rekening Bank dan NPWP tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata;

Hal. 9 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Direktur CV. Rizki Permata kepada Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor : 019/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal permohonan serah terima pekerjaan yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Jaminan Pemeliharaan (maintenance Bond) dari VIDEI General Insurance No. 839500 tanggal 01 November 2011 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang PT. Asuransi Umum Videi dan Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata;
- Lampiran foto-foto prestasi pekerjaan;

Surat-surat atau kelengkapan administrasi pencairan tersebut di atas dibuat oleh Sdr. ASNAWI, kemudian Sdr. ASNAWI menandatangani dengan meniru tandatangan Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata, kemudian Sdr. ASNAWI bersama dengan saksi BUSTAMAM, S.Sos menjumpai saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE untuk melaporkan bahwa pekerjaan pembuatan kerangka baliho sudah selesai 100% sekaligus mengajukan permohonan pembayaran lunas dikarenakan waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana didalam kontrak akan berakhir pada tanggal 5 November 2011, dan saat itu Sdr. ASNAWI juga menyampaikan kepada saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. bahwa ada beberapa item pekerjaan Media/digital print belum dikerjakan yakni:

- Pekerjaan Vinyl MMT Frontile dan bongkar pasang visual gambar/materi untuk 2 (dua) unit baliho ukuran 3x6 meter masing-masing sebanyak 6 (enam) paket,
- Pekerjaan Vinyl MMT Frontile dan bongkar pasang visual gambar/materi untuk 1 (satu) unit Billboard ukuran 5 x 12 meter masing-masing sebanyak 3 (tiga) paket;

Terhadap item-item pekerjaan yang belum selesai tersebut, Sdr. ASNAWI berjanji akan menyelesaikan di kemudian hari dan selanjutnya saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE langsung menyetujui dengan tanpa memastikan terlebih dahulu terkait seluruh kerangka baliho dan kerangka billboard dilapangan telah selesai dan benar-benar sesuai dengan dengan sebagaimana yang terdapat didalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dan saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. hanya meyakini bahwa pekerjaan pembuatan kerangka baliho telah selesai berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Sdr. ASNAWI padahal saat itu panitia pemeriksa barang belum melakukan pemeriksaan ke lapangan. Selanjutnya saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE memberikan seluruh dokumen permohonan pembayaran lunas CV. Rizki Permata kepada saksi BUSTAMAM,S.Sos serta

Hal. 10 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi BUSTAMAM,S.Sos untuk segera melengkapi administrasi pencairan untuk segera diproses dan dilakukan pembayaran ke pihak rekanan yakni CV. Rizki Permata.

Bahwa selanjutnya saksi BUSTAMAM,S.sos menjumpai dan memberitahukan kepada saksi ISKANDAR,SE selaku Ketua Tim Panitia Pemeriksa Barang Unit (PPBU) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang bahwa pekerjaan pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang sudah selesai, dan saksi BUSTAMAM menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor: 020.05/282/BAP/2011 tanggal 1 November 2011 kepada saksi ISKANDAR,SE untuk ditandatangani, namun sebelum saksi ISKANDAR,SE dan saksi RAMLAN (Wakil Ketua/Anggota Pemeriksa Barang Unit) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, saksi ISKANDAR, SE bersama dengan saksi RAMLAN terlebih dahulu menjumpai saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE (Kepala Dinas Dishub, Kominfo Sabang) untuk memastikan kebenaran telah selesainya pekerjaan kerangka baliho tersebut, saat itu saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE mengatakan bahwa pekerjaan sudah selesai dan meminta agar panitia pemeriksa barang segera menandatangani berita acara pemeriksaan barang tersebut. Akan tetapi saksi ISKANDAR, SE. bersama anggota pemeriksa barang lainnya langsung pergi menuju ke lokasi tempat dipasangnya kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang. Setiba di Lapangan Yos Sudarso tersebut, saksi ISKANDAR,SE bersama dengan saksi RAMLAN melihat kerangka Billboard ukuran 5x12 meter sebanyak 1 (satu) buah dan Kerangka Baliho ukuran 3x6 meter sebanyak 2 (dua) sudah terpasang, namun visual digital print untuk baliho maupun billboard tidak ada dan belum terpasang. Selanjutnya panitia pemeriksa barang unit melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang (saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE) terkait dengan hasil pemeriksaan barang di lapangan;

Bahwa setelah panitia pemeriksa barang unit melaporkan hasil pemeriksaan dilapangan terhadap pekerjaan pembuatan kerangka baliho dilapangan Yos Sudarso Sabang tersebut, lalu saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE tetap memerintahkan saksi ISKANDAR,SE, saksi RAMLAN dan Sdr. MURRY REZEKI (panita Pemeriksa Barang Unit Dishub, Kominfo Sabang) untuk segera menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor: 020.05/282/BAP/2011 tanggal 01 November 2011 yang pada intinya hasil pemeriksaan barang tersebut adalah barang berupa kerangka Billboard ukuran 5 x 12 meter 1 (satu) buah dan kerangka Baliho ukuran 3 x 6 meter sebanyak 2

Hal. 11 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah dalam keadaan lengkap dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 027/146 tanggal 23 Agustus 2011, sehingga Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang Unit (PPBU) yakni oleh saksi ISKANDAR, SE, saksi RAMLAN dan Sdr. MURRY REZEKI lalu kemudian Berita Acara pemeriksaan barang tersebut diserahkan kepada saksi BUSTAMAM, S.Sos untuk ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata namun pada saat pemeriksaan barang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang, Terdakwa selaku kontraktor pelaksana tidak ada;

Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang, selanjutnya saksi BUSTAMAM, S.Sos menjumpai saksi WWIT HANDAYANI yakni pemegang barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang dan menyerahkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/283/BAST/2011 tanggal 01 November 2011 yang sudah dibuat oleh saksi BUSTAMAM, S.Sos sebelumnya untuk ditandatangani oleh saksi WWIT HANDAYANI. Selanjutnya saksi WWIT HANDAYANI menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang yang ditandatangani oleh saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE lalu selanjutnya saksi BUSTAMAM, S.Sos menyerahkan Berita Acara Serah Terima Barang kepada Sdr. ASNAWI;

Bahwa setelah seluruh dokumen pencairan lengkap, lalu saksi BUSTAMAM, S.Sos., menjumpai saksi BUDI, A.Md yakni Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang untuk dilakukan proses pencairan dan pembayaran lunas kepada CV. Rizki Permata. Selanjutnya saksi BUDI, A.Md., menyiapkan dokumen pencairan 100% tersebut sebagai berikut:

1. Surat Persetujuan permohonan pembayaran lunas pekerjaan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso dari PPTK Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Sabang Nomor: 02/PPTK-Dishubkominfo/XI/2011 tanggal 02 November 2011 yang ditanda tangani oleh saksi BUSTAMAM, S.Sos;
2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yakni saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE.;
3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Modal (SPP-LS) Nomor: 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011 yang

Hal. 12 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi BUDI, A.Md dan mengetahui saksi BUSTAMAM, S.Sos;

4. Berita Acara Pembayaran Lunas Nomor: 020.05/085/BAPP/2011 tanggal 02 November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Direktur CV. Rizki Permata), saksi BUSTAMAM,S.Sos dan mengetahui/menyetujui saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE;
5. Tanda Penerimaan Pembayaran lunas 100% Kegiatan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang tanggal 02 November 2011 yang ditandatangani oleh saksi BUSTAMAM,S.Sos (PPTK), saksi BUDI,A.Md dan ditandatangani oleh Terdakwa (Direktur CV. Rizki Permata).

Bahwa selanjutnya saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Lunas 100% Nomor: 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 04 November 2011, lalu setelah seluruh administrasi pencairan lengkap, saksi BUDI,A.Md mengajukan dokumen pencairan 100% tersebut ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Sabang, kemudian pihak BUD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 1799/1.07.1/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 16 November 2011 sehingga pembayaran Lunas 100% kegiatan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Sabang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Rp135.100.000,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau setelah dipotong dengan pajak penghasilan Pasal 22, SP3D dan Infaq sebesar Rp120.371.000,00 (seratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) masuk ke Rekening perusahaan CV. Rizki Permata melalui Bank Aceh Syariah Banda Aceh Nomor Rekening: 610.01.06.002984-4. Setelah uang masuk ke Rekening perusahaan CV. Rizki Permata, Sdr. ASNAWI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang pencairan lunas 100% sudah masuk di Rekening perusahaan, lalu Terdakwa melakukan penarikan uang pembayaran lunas 100% tersebut. Selanjutnya Sdr. ASNAWI menerima uang tersebut lalu memberikan fee 2% atau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan terhadap pengadaan kerangka Baliho ukuran 3x6 meter sebanyak 2 (dua) unit dan kerangka Billboard ukuran 5x12 meter sebanyak 1 (satu) unit yang dilakukan oleh Tim Teknis yakni Ahli BUDHI SATRYA,ST.MTMT (Kasi Pengendalian, Pengamanan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Pantai), dan Ahli BOBY SYAHFITRA, ST(Kepala Seksi pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas

Hal. 13 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016



Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Sabang) pada tanggal 01 November 2013 sebagaimana tertuang didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Nomor: 600/106/2014 tanggal: 17 Februari 2014, ternyata ditemukan adanya perbedaan spesifikasi dan kuantitas barang yang diserahkan oleh rekanan (CV. Rizki Permata) dengan barang sebagaimana yang terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 027/146 tanggal 23 Agustus 2011 dengan rincian perbedaan sebagai berikut:

1. Pengadaan Kerangka Billboard Uk. 5 x 12 M sebanyak 1 (satu) unit:
 - o Untuk pipa Ø 1,5 inci tebal 2 mm :
 - Panjang pipa terpasang adalah 39,23 batang (menurut kontrak 45 batang), ada kekurangan 5,77 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 1,5 mm (pada kontrak 2 mm).
 - o Untuk pipa Ø 3 inci tebal 2 mm :
 - Panjang pipa terpasang adalah 1,08 batang (menurut kontrak 4 batang), ada kekurangan 2,93 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 2,5 mm (pada kontrak 2 mm).
 - o Untuk pipa Ø 4 inci tebal 2 mm:
 - Panjang pipa terpasang adalah 3,38 batang (menurut kontrak 4 batang), ada kekurangan 0,62 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 2,5 mm (pada kontrak 2 mm).
 - o Untuk pipa Ø 8 inci tebal 5 mm:
 - panjang pipa terpasang adalah 3,80 batang (menurut kontrak 4 batang),ada kekurangan 0,20 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 5 mm (pada kontrak 5 mm).
 - o Untuk Pekerjaan Media/Digital Print yaitu:
 - item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 5 x 12 m dan bongkar pasang visual gambar/materi masing-masing sebanyak 4 (empat) paket, pada saat pemeriksaan tidak ditemukan adanya Media/Digital Print yang terpasang.
2. Pengadaan Kerangka Baliho Uk. 3 x 6 M sebanyak 2 (dua) unit:
 - o Untuk pipa Ø 4 inci tebal 3 mm (sebelah Barat dan Timur):
 - Pipa terpasang adalah 0,65 batang (menurut kontrak 4 batang), ada kekurangan 3,35 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 2 mm (pada kontrak 3 mm).
 - o Untuk pipa Ø 3 inci tebal 2 mm (sebelah barat dan timur):
 - Pipa terpasang adalah 5,25 batang (menurut kontrak 6 batang), ada kekurangan 0,75 batang;



- ketebalan pipa besi terpasang adalah 2 mm (pada kontrak 2 mm).
- o Untuk pipa Ø 2 inci tebal 2 mm (sebelah barat dan timur):
 - Pipa terpasang adalah 1,11 batang (menurut kontrak 4 batang), ada kekurangan 2,89 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 1,5 mm (pada kontrak 2 mm).
- o Untuk pipa Ø 1,5 inci tebal 2 mm (sebelah barat dan timur):
 - Pipa terpasang adalah 10,68 batang (menurut kontrak 12 batang), ada kekurangan 1,33 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 1,5 mm (pada kontrak 2 mm).
- o Untuk Pekerjaan Media/Digital Print yaitu :
 - item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 3 x 6 m dan bongkar pasang visual gambar/materi masing-masing sebanyak 4 (empat) paket, pada saat pemeriksaan tidak ditemukan adanya Media/Digital Print yang terpasang.
- o Untuk Pekerjaan bongkar pasang Baliho yaitu item pekerjaan bongkar pasang tiang dan kerangka baliho sebanyak 8 (delapan) taksir tidak ditemukan pelaksanaan pekerjaan bongkar pasang tiang rangka Baliho (sebelah barat dan timur).

Bahwa perbuatan Terdakwa yang berkedudukan sebagai Direktur CV. Rizki Permata yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Sabang Tahun 2011, menyerahkan seluruh tanggungjawab pekerjaan Pengadaan Pembuatan kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang tersebut sepenuhnya kepada Sdr. ASNAWI secara lisan tanpa surat kuasa sehingga semua Pekerjaan Pengadaan Pembuatan kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang tersebut dilaksanakan oleh Sdr. ASNAWI, dan sebagai imbalannya Terdakwa mendapatkan fee sebesar 2 % atau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdr. ASNAWI. Selanjutnya penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan, pengajuan permohonan pembayaran uang muka kerja 30% maupun pengajuan permohonan pembayaran 100 %, Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor: 020.05/282/BAP/2011 tanggal 1 November 2011, dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/283/BAST/2011 tanggal 01 November 2011 yang kesemuanya di buat dan ditandatangani oleh Sdr. ASNAWI atas sepengetahuan Terdakwa padahal pembuatan kerangka baliho dan kerangka billboard di lapangan Yos Sudarso tersebut terdapat perbedaan spesifikasi dan kuantitas



barang yang terpasang dengan spesifikasi dan kuantitas barang sebagaimana yang terdapat didalam Surat Perjanjian Kerja (sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis), yang pada intinya perbedaan spesifikasi dan kuantitas barang tersebut adalah sebagai berikut:

- o Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka baliho Ukuran 3 x 6 meter;
- o Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka billboard ukuran 5 x 12 meter;
- o Adanya perbedaan jumlah pipa yang terpasang pada kerangka baliho Ukuran dan jumlah pipa pada kerangka billboard;
- o Adanya perbedaan jumlah pipa yang terpasang pada kerangka baliho Ukuran dan jumlah pipa pada kerangka baliho;
- o Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu pada pekerjaan media digital print (billboard) yaitu pada item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 gr ukuran 5 x 12 m dan bongkar pasang visual gambar/materi;
- o Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu ada pekerjaan media digital print (baliho) Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 3 x 6 m dan bongkar pasang visual gambar/materi;
- o Adanya pekerjaan bongkar pasang tiang dan kerangka baliho yang tidak dikerjakan.

Sehingga Perbuatan Terdakwa mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain, atau mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa yang bukan spesialis tidak diperbolehkan di dalam aturan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan Sub Kontrak kepada pihak lain, kecuali sebahagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis" serta melanggar kewajiban-kewajiban hukum penyedia barang yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam angka 8 point (a) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 027/146 tanggal 23 Agustus 2011.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata dan saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. (Pengguna Barang/Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang) Nomor: 020.05/283/ BAST/2011 tanggal 01 November 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020.05/282/BAP/2011 tanggal 1 November 2011, barang dalam konsidi baik dan sesuai sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 027/146 tanggal 23 Agustus 2011, namun ternyata barang-barang yang diserahkan oleh Terdakwa berupa kerangka baliho Ukuran 3x6 m sebanyak 2 (dua) unit, kerangka billboard ukuran 3x6 meter sebanyak 1 (satu) unit terdapat perbedaan spesifikasi dan kuantitas barang yang terpasang dengan spesifikasi dan kuantitas barang sebagaimana yang terdapat didalam surat perjanjian kerja (sesuai hasil pemeriksaan lapangan oleh tim teknis) yaitu:

- o Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka baliho Ukuran 3 x 6 meter;
- o Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka billboard ukuran 5 x 12 meter;
- o Adanya perbedaan jumlah pipa yang terpasang pada kerangka baliho dan jumlah pipa pada kerangka billboard;
- o Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu pada pekerjaan media digital print (billboard) yaitu pada item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 gr ukuran 5 x 12 m dan bongkar pasang visual gambar/materi;
- o Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu ada pekerjaan media digital print (baliho) Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 3 x 6 m dan bongkar pasang visual gambar/materi;
- o Adanya pekerjaan bongkar pasang tiang dan kerangka baliho yang tidak dikerjakan.

Dengan demikian seharusnya Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor: 020.05/283/BAST/2011 tanggal 01 November 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 020.05/282/BAP/2011 tanggal 01 November 2011 tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembayaran 100% kepada rekanan (CV. Rizki Permata) oleh karena terdapatnya perbedaan spesifikasi pipa galvanis pada kerangka baliho ukuran. 3 x 6 M (2 unit) dan Kerangka Billboard ukuran 5x12 M (1 unit)serta kuantitas barang yang tidak ada atau tidak dikerjakan yang diserahkan oleh CV. Rizki Permata, yang seharusnya pengajuan permohonan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa dan Sdr. ASNAWI dilakukan mengacu pada hasil riil pekerjaan. Sehingga pengajuan pembayaran lunas 100% tersebut tidak sesuai kondisi riil hasil pekerjaan dan bertentangan dengan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, dan dalam penjelasan Pasal 5 huruf a tersebut disebutkan bahwa "Pengadaan

Hal. 17 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum”, serta melanggar kewajiban-kewajiban hukum penyedia barang yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam angka 8 point (a) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 027/146 tanggal 23 Agustus 2011.

Bahwa Terdakwa (Direktur CV. Rizki Permata) bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI bertanggungjawab penuh dalam hal pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarso tahun 2011 dan pembayaran lunas 100 % padahal kerangka baliho dan kerangka billboard tersebut tidak sesuai spesifikasinya dan kuantitas barang yang tidak ada atau tidak dikerjakan sebagaimana yang terdapat didalam kontrak, sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp90.653.930,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), hal itu telah menjadi keuntungan dan memperkaya diri sendiri yakni Terdakwa (Direktur CV. Rizki Permata sebagai kontraktor pelaksana) dan orang lain yakni Sdr. ASNAWI karena setelah Terdakwa meminta kepada Pengguna Anggaran (saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE.) untuk mencairkan dana pembayaran lunas pekerjaan selesai 100 % sehingga proses pencairan dilaksanakan dan selanjutnya saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Lunas 100% Nomor : 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 04 November 2011 dan akhirnya pihak Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Sabang menerbitkan SP2D sebagai dasar saksi BUDIA.Md (Bendahara Pengeluaran) menarik sejumlah uang, sehingga dengan demikian seluruh uang pembayaran pekerjaan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011 telah dibayarkan kepada Terdakwa (Direktur CV. Rizki Permata sebagai kontraktor pelaksana) masuk ke Rekening perusahaan CV. Rizki Permata melalui Bank Aceh Syariah Banda Aceh Nomor Rekening: 610.01.06.002984-4. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan seluruh pembayaran kepada Sdr. ASNAWI dan Terdakwa mendapatkan fee sebesar 2% atau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara karena dana pembayaran Pekerjaan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011 tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sabang Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan perhitungan ahli BPKP

Hal. 18 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Aceh, Nomor :SR-1123/PW.01/05/2014 tanggal 02 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh.....Negara dirugikan sebesar Rp90.653.930,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang diakibatkan dari selisih antara nilai item pekerjaan yang dibayarkan (menurut kontrak) dengan nilai item pekerjaan yang dilaksanakan (riil), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Realisasi pembayaran yang diterima CV. RIZKI PERMATA	193.000.000,-
2	SP3D yang dipotong dan dipungut BUD	17.545.450,-
3	Jumlah (1-2)	175.454.550,-
4	Nilai pekerjaan yang terpasang	84.800.620,-
5	Jumlah Kerugian Negara per 31-12-2011 (3-4)	90.653.930,-

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa YUSRIZAL,SE BIN ABU BAKAR YAHYA selaku Direktur PT. Rizki Permata yang menjadi kontraktor pelaksana pada Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun Anggaran 2011, bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI (penuntutan dilakukan terpisah) yang ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Jalan KH Agus Salim No.17 Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan



perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Kota Sabang mengalokasikan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor : 1.25 1.07.01 18 09 5 2 tanggal 08 April 2011 untuk belanja modal pengadaan dan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang dengan kode Rekening DPA Nomor : 5.2.3.11.07 dan Pagu sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah). Sebagai tindak lanjut pelaksanaan anggaran tersebut, Walikota Sabang menunjuk saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor: 999 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penunjukan Para Kepala Dinas, Badan, Kantor, dan Camat Sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;

Bahwa Kemudian saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Tahun Anggaran 2011 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Tahun Anggaran 2011, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

- o FAISAL AZWAR, ST, MT sebagai Ketua;
- o ARY KARMANA sebagai Sekretaris; dan
- o SAWIDAR, ST sebagai Anggota.

Lalu pada tanggal 28 Juni 2011, Sdr. DERRYANSYAH KANDOU, SE. menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPTK, Pembantu Administrasi dan Pengawas Lapangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor: 29 Tahun 2011 yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o BUSTAMAM,S.Sos sebagai PPTK;
- o RUSLAN sebagai Pengawas Lapangan;

Bahwa setelah itu saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE memberitahukan ke Kepala Bidang Pelayanan Media dan Komunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang yakni saksi T. ZAKARIA yakni Kepala Bidang Pelayanan Media dan Komunikasi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang terkait dengan adanya anggaran dan biaya kegiatan Pembuatan Kerangka baliho di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang menjadi urusan dan tanggungjawab dari Bidang Pelayanan Media Dan Komunikasi tersebut. Oleh karena tidak tersedianya anggaran untuk perencanaan pembuatan kerangka baliho di dalam DPA-SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang, saksi T. ZAKARIA menghubungi Sdr. ASNAWI dari SINAR JAYA ADV Banda Aceh untuk untuk membuat gambar dan rencana anggaran biaya (RAB) pembuatan kerangka baliho dan kerangka billboard. Setelah itu, Sdr. ASNAWI menawarkan gambar model konstruksi kerangka baliho dan Bill of Quantity (BoQ) melalui Surat Nomor: 004/Q/SJAV/ 2011 tanggal 06 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. ASNAWI selaku Designer Manager Sinar Jaya ADV. Lalu Surat penawaran tersebut ditujukan ke saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang sehingga gambar dan Bill Of Quantity (BoQ) yang dibuat oleh Sdr. ASNAWI tersebut menjadi acuan dalam kegiatan pengadaan pembuatan kerangka baliho tersebut setelah mendapat persetujuan oleh Pengguna Anggaran yakni Sdr. DERRYANSYAH KANDOU, SE.

Bahwa setelah gambar dan Bill of Quantity (BoQ) pembuatan kerangka baliho tersebut telah disetujui oleh saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan pelelangan, selanjutnya untuk melaksanakan pelelangan Pengadaan Pembuatan Kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso Tahun 2011 tersebut, saksi FAISAL AZWAR, ST., selaku Ketua Panitia Pengadaan bersama dengan Sdr. ARY KARMANA selaku Sekretaris dan saksi SAWIDAR, ST., selaku Anggota melaksanakan pelelangan untuk kegiatan pekerjaan pembuatan kerangka baliho tersebut dengan sistem pelelangan umum dan mengumumkan pelelangan melalui website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota Sabang. Setelah Panitia Pengadaan mengumumkan pelelangan, Sdr. ASNAWI datang menjumpai Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa sehubungan dengan adanya tender pengadaan pembuatan kerangka baliho di Kota Sabang tersebut, saat itu Sdr. ASNAWI menanyakan status perusahaan milik Terdakwa, dan mengajak Terdakwa untuk mendaftar

Hal. 21 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016



sekaligus mengambil dokumen pelelangan di Kantor BAPPEDA Kota Sabang. Selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. ASNAWI tersebut dan segera melengkapi dokumen seperti : Akte Perusahaan, SITU, Surat penawaran, SIUP, Pajak, NPWP, TDP, daftar personil untuk memasukkan pendaftaran. Lalu seminggu setelah pendaftaran, Terdakwa mengikuti Aanwiding (penjelasan) di Aula Kantor BAPPEDA Kota Sabang. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI memasukkan dokumen penawaran Nomor: 018/RP/SP/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 melalui panitia pengadaan. Kemudian panitia pengadaan melakukan pembukaan dokumen penawaran dan melakukan evaluasi kewajaran harga, evaluasi administrasi dan evaluasi teknis. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, penawaran dari perusahaan CV. Rizki Permata dinyatakan lulus dan memenuhi syarat. Lalu Panitia pengadaan mengajukan perusahaan CV. Rizki Permata sebagai pemenang lelang untuk kegiatan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011 sebagaimana Surat Penetapan Pemenang Nomor: 013/PAN-HUB/BALIHO/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 yang kemudian oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang yakni saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE., menunjuk CV. Rizki Permata sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011 melalui Surat Nomor: 019.5/438 tanggal 15 Agustus 2011.

Bahwa setelah CV. Rizki Permata perusahaan milik Terdakwa tersebut dinyatakan sebagai pemenang lelang pada pengadaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso di Kota Sabang, Terdakwa dan Sdr. ASNAWI kembali membicarakan terkait dengan kesepakatan awal yakni Sdr. ASNAWI meminta kepada Terdakwa agar pekerjaan pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarso di Kota Sabang dikerjakan oleh Sdr. ASNAWI. Atas permintaan Sdr. ASNAWI tersebut, Terdakwa menyetujui serta menyerahkan seluruh pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan semua urusan administrasi perusahaan, administrasi laporan pekerjaan dan pengajuan pencairan kepada Sdr. ASNAWI dengan tanpa akta atau surat kuasa melainkan hanya dasar kepercayaan saja antara Terdakwa dengan Sdr. ASNAWI dan Terdakwa akan mendapatkan Fee atas pekerjaan tersebut sebesar 2 % (dua persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak;

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Saksi T. ZAKARIA menyerahkan Surat Penunjukan Penyedia Pelaksana paket Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang kepada saksi BUSTAMAM,S.Sos (PPTK)



untuk diparaf. setelah saksi BUSTAMAM,S.Sos memparaf surat tersebut, lalu Saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Pelaksana paket Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Nomor: 019.5/438 tanggal 15 Agustus 2011 perihal penunjukkan CV. Rizki Permata sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang. Kemudian sekira akhir bulan Agustus 2011, Sdr. T. ZAKARIA (Kabid Pelayanan Media) menyerahkan Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak Nomor: 027/146 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang yang sudah selesai (sudah di jilid) kepada saksi BUSTAMAM,S.Sos sebagai dasar pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarsotersebut, dimana Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 027/146 tanggal 23 Agustus 2011 tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yakni Pihak Pertama DERRYANSYAH KANDOU, SE., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang dan Pihak Kedua yakni Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata. Namun untuk tandatangan Terdakwa tersebut ditandatangani oleh Sdr. ASNAWI dengan meniru tandatangan milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor :027/146 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho Di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang menjelaskan bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender yakni sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan 05 November 2011 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

I. Pengadaan Kerangka Billboard Ukuran 5 x 12 M sebanyak 1 (satu) unit

No.	Item Pekerjaan	Volume		Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Persiapan				
1.	Administrasi&Dokumentasi	1	Taksir	1.000.000	1.000.000
2.	Pembersihan lokasi	1	Taksir	300.000	300.000
3.	Pemasangan bowplank&pengukuran	1	Taksir	500.000	500.000
4.	Mobilisasi&demobilisasi material	1	Taksir	2.500.000	2.500.000
Jumlah					4.300.000
II.	Pekerjaan Pondasi				
1.	Galian tanah&pengurangan	6	Taksir	300.000	1.800.000



2.	Pengecoran beton bertulang	6	Taksir	750.000	750.000
				Jumlah	6.300.000
III.	Pekerjaan Pemasangan Billboard				
1.	Instalasi&pengelasan tiang	6	Taksir	1.200.000	7.200.000
2.	Pipa Galvanis Ø 1½" - 2 mm	4 5	Btg	180.000	8.100.000
3.	Pipa Galvanis Ø 3" - 2 mm	4	Btg	364.000	1.456.000
4.	Pipa Galvanis Ø 4" - 2 mm	4	Btg	475.000	1.900.000
5.	Pipa Galvanis Ø 8" - 5 mm	4	Btg	2.600.000	10.400.000
6.	Instalasi&pengelasan tiang	1	Taksir	25.000.000	25.000.000
				Jumlah	54.056.000
IV.	Pekerjaan Media/Digital Print				
1.	Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 5 x 12 m	4	Paket	3.900.000	15.600.000
2.	Bongkar Pasang Visual gambar/materi	4	Paket	3.500.000	14.000.000
				Jumlah	29.600.000
V.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Finishing	1	Taksir	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	2.000.000
Total Harga 1 (satu) unit Billboard Uk. 5 x 12 meter					96.256.000

II. Pengadaan Kerangka Baliho Ukuran 3 x 6 Meter sebanyak 2 (dua) unit

No.	Item Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)	
I.	Pekerjaan Persiapan				
1.	Administrasi&Dokumentasi	1	Taksir	500.000	500.000
2.	Pembersihan lokasi	4	Taksir	200.000	800.000
3.	Pemasangan bowplank&pengukuran	4	Taksir	200.000	800.000
4.	Mobilisasi&demobilisasi material	1	Taksir	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	4.100.000
II.	Pekerjaan Pemasangan Baliho				
1.	Instalasi&pengelasan tapak& tiang	1	Taksir	2.500.000	2.500.000
2.	Pipa Galvanis Ø 4" - 3 mm	4	btg	475.000	1.900.000
3.	Pipa Galvanis Ø 3" - 2 mm	6	Btg	364.000	2.184.000
4.	Pipa Galvanis Ø 2" - 2 mm	4	Btg	269.000	1.076.000
5.	Pipa Galvanis Ø 1½" - 2 mm	1 2	Btg	180.000	2.160.000
6.	Instalasi&pengelasan kerangka	1	Taksir	4.000.000	4.000.000
				Jumlah	13.820.000
III.	Pekerjaan Media/Digital Print				
1.	Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk	4	Paket	1.170.000	4.680.000



	3 x 6 m				
2.	Bongkar Pasang Visual gambar/materi	4	Paket	1.000.000	4.000.000
				Jumlah	8.680.000
IV.	Pekerjaan Bongkar Pasang Baliho				
1.	Bongkar pasang tiang&kerangka baliho	4	Taksir	3.000.000	12.000.000
				Jumlah	12.000.000
V.	Pekerjaan lain-lain				
	Finishing	1	Taksir	1.000.000	1.000.000
				Jumlah	
				Harga 1 (satu) unit Baliho Uk. 3 x 6 meter	39.600.000
				Total Harga 2 (dua) unit Baliho Uk. 3 x 6 meter	79.200.000

Bahwa setelah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) di tandatangani kedua belah pihak, Sdr. ASNAWI mulai melaksanakan pekerjaan pembuatan kerangka billboard tersebut. Untuk pekerjaan pembuatan kerangka billboard ukuran 5 x 12 meter sebanyak 1 (satu) unit, Sdr. ASNAWI menghubungi saksi MAHYUDDIN yakni pemilik bengkel las yang beralamat di Lampenerut Aceh Besar, saat itu Sdr. ASNAWI menawarkan pekerjaan pembuatan kerangka Billboard ukuran 5 x 12 meter sebanyak 1 (satu) unit di Sabang dengan ongkos kerja sekira Rp 30 juta, namun untuk bahan atau material seperti besi/pipa disediakan oleh Sdr. ASNAWI. Atas tawaran tersebut saksi MAHYUDDIN menerima dan bersedia untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan kerangka billboard tersebut, kemudian Sdr. ASNAWI memberikan gambar konstruksi kerangka billboard ukuran 5 x 12 meter kepada saksi MAHYUDDIN. Setelah kerangka billboard tersebut selesai, selanjutnya Sdr. ASNAWI memerintahkan saksi MAHYUDDIN untuk membawa kerangka billboard ukuran 5 x 12 cm sebanyak 1 (satu) unit tersebut ke Sabang untuk dipasang di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang. Setelah Kerangka Billboard tersebut tiba di Sabang, saksi MAHYUDDIN dan anggota kerja langsung merakit dan memasang kerangka billboard tersebut dilapangan dan saat itu Sdr. ASNAWI juga ikut ke Sabang. Setelah kerangka billboard ukuran 5 x 12 m tersebut selesai dipasang dilapangan Yos Sudarso Kota Sabang, saksi MAHYUDDIN menerima pembayaran lunas sebesar Rp30 juta dari Sdr. ASNAWI;

Bahwa pada tanggal 22 September 2011, Sdr. ASNAWI datang ke Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang mengajukan Permohonan Pembayaran uang muka sebesar Rp57.900.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi BUSTAMAM,S.Sos selaku PPTK Kegiatan Pembuatan Kerangka Baliho tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 dengan surat Nomor: 010/RP/IX/2011 tanggal 22 September 2011 beserta rincian penggunaan uang muka, Surat Pernyataan memiliki Rekening, NPWP dan Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka dari Bank Syariah Aceh, permohonan pembayaran dan kelengkapan administrasi pencairan tersebut sudah dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Asnawi dengan meniru tandatangannya Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata, selanjutnya saksi BUSTAMAM, S.Sos dan atas persetujuan saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE memerintahkan saksi BUDI, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang mengajukan pembayaran uang muka sebesar 30 % yaitu sebesar Rp57.900.000,00 atau sebesar Rp51.587.550,00 (setelah dipotong pajak penghasilan, SP3D, dan Infaq) lalu saksi BUDI, A.Md., menyiapkan dokumen pencairan sebagai berikut:

1. Surat Persetujuan permohonan pembayaran uang muka 30% pekerjaan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso dari PPTK Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Sabang Nomor: 01/PPTK-Dishubkominfo/.../2011 tanggal 26 September 2011 yang ditandatangani oleh saksi BUSTAMAM, S.Sos;
2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yakni saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE.;
3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Modal (SPP-LS) Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh saksi BUDI, A.Md dan mengetahui saksi BUSTAMAM, S.Sos.;
4. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor: 020.05/059/BAPP/2011 tanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Direktur CV. Rizki Permata), saksi BUSTAMAM, S.Sos dan mengetahui/menyetujui saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE.

Bahwa selanjutnya saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka Kerja 30% Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 29 September 2011. Kemudian setelah seluruh administrasi pencairan lengkap, saksi BUDI, A.Md mengajukan dokumen pencairan tersebut ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Sabang, kemudian pihak BUD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 1266/1.07.1/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 30 September 2011 sehingga pembayaran Uang Muka kerja 30% sebesar

Hal. 26 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp51.587.550,00 masuk ke perusahaan CV. Rizki Permata melalui Bank Aceh Syariah Banda Aceh nomor Rekening: 610.01.06.002984-4. Setelah uang masuk ke Rekening perusahaan CV. Rizki Permata, Sdr. ASNAWI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang pencairan/uang muka sudah masuk di Rekening perusahaan, lalu Terdakwa melakukan penarikan uang muka kerja tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang muka kerja tersebut kepada Sdr. ASNAWI.

Bahwa sekira akhir bulan Oktober 2011, Sdr. ASNAWI datang lagi ke kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang menjumpai saksi BUSTAMA,S.Sos untuk mengajukan permohonan pembayaran 100% dengan membawa lampiran-lampiran yakni :

- Surat Direktur CV. Rizki Permata kepada Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor : 020/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal permohonan pelunasan pembayaran yang ditandata tagani oleh Terdakwa;
- Surat Pernyataan memiliki Rekening Bank dan NPWP tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata;
- Surat Direktur CV. Rizki Permata kepada Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor: 019/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal permohonan serah terima pekerjaan yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Jaminan Pemeliharaan (maintenance Bond) dari VIDEI General Insurance No. 839500 tanggal 1 November 2011 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang PT. Asuransi Umum Videi dan Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata;
- Lampiran foto-foto prestasi pekerjaan.

Surat-surat atau kelengkapan administrasi pencairan tersebut di atas dibuat oleh Sdr. ASNAWI, kemudian Sdr. ASNAWI menandatangani dengan meniru tandatangan Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata, kemudian Sdr. ASNAWI bersama dengan saksi BUSTAMAM, S.Sos menjumpai saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. untuk melaporkan bahwa pekerjaan pembuatan kerangka baliho sudah selesai 100% sekaligus mengajukan permohonan pembayaran lunas dikarenakan waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana didalam kontrak akan berakhir pada tanggal 5 November 2011, dan saat itu Sdr. ASNAWI juga menyampaikan kepada saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE., bahwa ada beberapa item pekerjaan Media/digital print belum dikerjakan yakni:

Hal. 27 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Vinyl MMT Frontile dan bongkar pasang visual gambar/materi untuk 2 (dua) unit baliho ukuran 3 x 6 meter masing-masing sebanyak 6 (enam) paket,
- Pekerjaan Vinyl MMT Frontile dan bongkar pasang visual gambar/materi untuk 1 (satu) unit Billboard ukuran 5 x 12 meter masing-masing sebanyak 3 (tiga) paket;

Terhadap item-item pekerjaan yang belum selesai tersebut, Sdr. ASNAWI berjanji akan menyelesaikan di kemudian hari dan selanjutnya saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE langsung menyetujui dengan tanpa memastikan terlebih dahulu terkait seluruh kerangka baliho dan kerangka billboard dilapangan telah selesai dan benar-benar sesuai dengan dengan sebagaimana yang terdapat didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE., hanya meyakini bahwa pekerjaan pembuatan kerangka baliho telah selesai berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Sdr. ASNAWI padahal saat itu Panitia Pemeriksa barang belum melakukan pemeriksaan ke lapangan. Selanjutnya saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. memberikan seluruh dokumen permohonan pembayaran lunas CV. Rizki Permata kepada saksi BUSTAMAM, S.Sos serta memerintahkan saksi BUSTAMAM, S.Sos untuk segera melengkapi administrasi pencairan untuk segera diproses dan dilakukan pembayaran ke pihak rekanan yakni CV. Rizki Permata.

Bahwa selanjutnya saksi BUSTAMAM, S.sos menjumpai dan memberitahukan kepada saksi ISKANDAR, SE. selaku Ketua Tim Panitia Pemeriksa Barang Unit (PPBU) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang bahwa pekerjaan pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang sudah selesai, dan saksi BUSTAMAM menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor: 020.05/282/BAP/2011 tanggal 1 November 2011 kepada saksi ISKANDAR, SE untuk ditandatangani, namun sebelum saksi ISKANDAR, SE. dan saksi RAMLAN (Wakil Ketua/Anggota Pemeriksa Barang Unit) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, saksi ISKANDAR, SE bersama dengan saksi RAMLAN terlebih dahulu menjumpai saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. (Kepala Dinas Dishub, Kominfo Sabang) untuk memastikan kebenaran telah selesainya pekerjaan kerangka baliho tersebut, saat itu saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. mengatakan bahwa pekerjaan sudah selesai dan meminta agar Panitia Pemeriksa Barang segera menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut. Akan tetapi saksi ISKANDAR, SE bersama anggota pemeriksa barang lainnya langsung pergi menuju ke lokasi tempat

Hal. 28 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016



dipasang kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang. Setiba di Lapangan Yos Sudarso tersebut, saksi ISKANDAR, SE. bersama dengan saksi RAMLAN melihat kerangka Billboard ukuran 5x12 meter sebanyak 1 (satu) buah dan Kerangka Baliho ukuran 3 x 6 meter sebanyak 2 (dua) sudah terpasang, namun visual digital print untuk baliho maupun billboard tidak ada dan belum terpasang. Selanjutnya Panitia Pemeriksa Barang Unit melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang (saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE.) terkait dengan hasil pemeriksaan barang di lapangan.

Bahwa setelah Panitia Pemeriksa Barang Unit melaporkan hasil pemeriksaan dilapangan terhadap pekerjaan pembuatan kerangka baliho dilapangan Yos Sudarso Sabang tersebut, lalu saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE tetap memerintahkan saksi ISKANDAR,SE, saksi RAMLAN dan Sdr. MURRY REZEKI (Panita Pemeriksa Barang Unit Dishub, Kominfo Sabang) untuk segera menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor : 020.05/282/BAP/2011 tanggal 01 November 2011 yang pada intinya hasil pemeriksaan barang tersebut adalah barang berupa kerangka Billboard ukuran 5 x 12 meter 1 (satu) buah dan kerangka Baliho ukuran 3 x 6 meter sebanyak 2 (dua) buah dalam keadaan lengkap dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 027/146 tanggal 23 Agustus 2011, sehingga Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang Unit (PPBU) yakni oleh saksi ISKANDAR, SE., saksi RAMLAN dan Sdr. MURRY REZEKI lalu kemudian Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut diserahkan kepada saksi BUSTAMAM, S.Sos., untuk ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata namun pada saat pemeriksaan barang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang, Terdakwa selaku kontraktor pelaksana tidak ada;

Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang, selanjutnya saksi BUSTAMAM, S.Sos menjumpai saksi WIWIT HANDAYANI yakni pemegang barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang dan menyerahkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/283/BAST/2011 tanggal 1 November 2011 yang sudah dibuat oleh saksi BUSTAMAM.S.Sos sebelumnya untuk ditandatangani oleh saksi WIWIT HANDAYANI. Selanjutnya saksi WIWIT HANDAYANI menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang yang ditandatangani oleh saksi DERRYANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDOU, SE. lalu selanjutnya saksi BUSTAMAM, S.Sos., menyerahkan Berita Acara Serah Terima Barang kepada Sdr. ASNAWI;

Bahwa setelah seluruh dokumen pencairan lengkap, lalu saksi BUSTAMAM,S.Sos menjumpai saksi BUDI, A.Md yakni Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang untuk dilakukan proses pencairan dan pembayaran lunas kepada CV. Rizki Permata. Selanjutnya saksi BUDI, A.Md., menyiapkan dokumen pencairan 100% tersebut sebagai berikut:

1. Surat Persetujuan permohonan pembayaran lunas pekerjaan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso dari PPTK Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Sabang Nomor: 02/PPTK-Dishubkominfo/XI/2011 tanggal 2 November 2011 yang ditandatangani oleh saksi BUSTAMAM,S.Sos;
2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yakni saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE.;
3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Modal (SPP-LS) Nomor: 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011 yang ditandatangani oleh saksi BUDI, A.Md dan mengetahui saksi BUSTAMAM, S.Sos.;
4. Berita Acara Pembayaran Lunas Nomor: 020.05/085/BAPP/2011 tanggal 2 November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Direktur CV. Rizki Permata), saksi BUSTAMAM,S.Sos dan mengetahui/menyetujui saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE;
5. Tanda Penerimaan Pembayaran lunas 100% Kegiatan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang tanggal 02 November 2011 yang ditandatangani oleh saksi BUSTAMAM,S.Sos (PPTK), saksi BUDI, A.Md dan ditandatangani oleh Terdakwa (Direktur CV. Rizki Permata).

Bahwa selanjutnya saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Lunas 100% Nomor: 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 4 November 2011, lalu setelah seluruh administrasi pencairan lengkap, saksi BUDI, A.Md. mengajukan dokumen pencairan 100% tersebut ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Sabang, kemudian pihak BUD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 1799/1.07.1/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 16 November 2011 sehingga pembayaran Lunas 100% kegiatan Pembuatan

Hal. 30 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016



Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Sabang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Rp135.100.000,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau setelah dipotong dengan pajak penghasilan Pasal 22, SP3D dan Infaq sebesar Rp120.371.000,00 (seratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) masuk ke Rekening Perusahaan CV. Rizki Permata melalui Bank Aceh Syariah Banda Aceh Nomor Rekening: 610.01.06.002984-4. Setelah uang masuk ke Rekening perusahaan CV. Rizki Permata, Sdr. ASNAWI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang pencairan lunas 100% sudah masuk di rekening perusahaan, lalu Terdakwa melakukan penarikan uang pembayaran lunas 100% tersebut. Selanjutnya Sdr. ASNAWI menerima uang tersebut lalu memberikan fee 2% atau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan terhadap pengadaan kerangka Baliho ukuran 3 x 6 meter sebanyak 2 (dua) unit dan kerangka Billboard ukuran 5 x 12 meter sebanyak 1 (satu) unit yang dilakukan oleh Tim Teknis yakni Ahli BUDHI SATRYA, ST., MT (Kasi Pengendalian, Pengamanan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Pantai), dan Ahli BOBY SYAHFITRA, ST (Kepala Seksi pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Sabang) pada tanggal 01 November 2013 sebagaimana tertuang didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Nomor: 600/106/2014 tanggal: 17 Februari 2014, ternyata ditemukan adanya perbedaan spesifikasi dan kuantitas barang yang diserahkan oleh rekanan (CV. Rizki Permata) dengan barang sebagaimana yang terdapat didalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 027/146 tanggal 23 Agustus 2011 dengan rincian perbedaan sebagai berikut:

1. Pengadaan Kerangka Billboard Uk. 5 x 12 M sebanyak 1 (satu) unit:
 - o Untuk pipa Ø 1,5 inci tebal 2 mm :
 - Panjang pipa terpasang adalah 39,23 batang (menurut kontrak 45 batang), ada kekurangan 5,77 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 1,5 mm (pada kontrak 2 mm).
 - o Untuk pipa Ø 3 inci tebal 2 mm :
 - Panjang pipa terpasang adalah 1,08 batang (menurut kontrak 4 batang),ada kekurangan 2,93 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 2,5 mm (pada kontrak 2 mm).
 - o Untuk pipa Ø 4 inci tebal 2 mm:



- Panjang pipa terpasang adalah 3,38 batang (menurut kontrak 4 batang), ada kekurangan 0,62 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 2,5 mm (pada kontrak 2 mm).
 - o Untuk pipa Ø 8 inci tebal 5 mm:
 - panjang pipa terpasang adalah 3,80 batang (menurut kontrak 4 batang), ada kekurangan 0,20 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 5 mm (pada kontrak 5 mm).
 - o Untuk Pekerjaan Media/Digital Print yaitu:
 - item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 5 x 12 m dan bongkar pasang visual gambar/materi masing-masing sebanyak 4 (empat) paket, pada saat pemeriksaan tidak ditemukan adanya Media/Digital Print yang terpasang.
2. Pengadaan Kerangka Baliho Uk. 3 x 6 M sebanyak 2 (dua) unit:
- o Untuk pipa Ø 4 inci tebal 3 mm (sebelah barat dan timur):
 - Pipa terpasang adalah 0,65 batang (menurut kontrak 4 batang), ada kekurangan 3,35 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 2 mm (pada kontrak 3 mm).
 - o Untuk pipa Ø 3 inci tebal 2 mm (sebelah barat dan timur):
 - Pipa terpasang adalah 5,25 batang (menurut kontrak 6 batang), ada kekurangan 0,75 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 2 mm (pada kontrak 2 mm).
 - o Untuk pipa Ø 2 inci tebal 2 mm (sebelah barat dan timur):
 - Pipa terpasang adalah 1,11 batang (menurut kontrak 4 batang), ada kekurangan 2,89 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 1,5 mm (pada kontrak 2 mm).
 - o Untuk pipa Ø 1,5 inci tebal 2 mm (sebelah barat dan timur):
 - Pipa terpasang adalah 10,68 batang (menurut kontrak 12 batang), ada kekurangan 1,33 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 1,5 mm (pada kontrak 2 mm).
 - o Untuk Pekerjaan Media/ Digital Print yaitu :
 - item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 3 x 6 m dan bongkar pasang visual gambar/materi masing-masing sebanyak 4 (empat) paket, pada saat pemeriksaan tidak ditemukan adanya Media/ Digital Print yang terpasang.



- o Untuk Pekerjaan bongkar pasang Baliho yaitu item pekerjaan bongkar pasang tiang dan kerangka baliho sebanyak 8 (delapan) taksir tidak ditemukan pelaksanaan pekerjaan bongkar pasang tiang rangka Baliho (sebelah Barat dan Timur).

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI yang memiliki tanggungjawab, wewenang, dan hak terkait dengan jabatan atau kedudukan yakni saksi YUSRIZAL,SE., selaku Direktur CV. Rizki Permata yang ditunjuk sebagai penyedia jasa/kontraktor pelaksana pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Sabang Tahun 2011 dan Sdr. ASNAWI selaku pelaksana pekerjaan dilapangan yang tunjuk oleh saksi YUSRIZAL,SE yang sebelumnya telah menjadi kesepakatan bersama bahwa Terdakwa menyerahkan seluruh tanggungjawab pekerjaan dilapangan kepada Sdr. ASNAWI beserta adminitrasi untuk pencairan dan laporan kemajuan pekerjaan dan atas kesepakatan tersebut Terdakwa mendapatkan fee sebesar 2 % dari Sdr. ASNAWI. Dengan demikian, Terdakwa menyetujui apa yang diperbuat oleh Sdr. ASNAWI berkenaan dengan pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011 tersebut seolah-olah sama dengan apa diperbuat oleh Terdakwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana tercantum di dalam Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak Nomor: 027/146 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang tersebut. Selanjutnya penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan, pengajuan permohonan pembayaran uang muka kerja 30% maupun pengajuan permohonan pembayaran 100 %, Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor: 020.05/282/BAP/2011 tanggal 01 November 2011, dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020.05/283/BAST/2011 tanggal 01 November 2011 yang kesemuanya di buat dan ditandatangani oleh Sdr. ASNAWI atas sepengetahuan Terdakwa padahal pembuatan kerangka baliho dan kerangka billboard di lapangan Yos Sudarso tersebut terdapat perbedaan spesifikasi dan kuantitas barang yang terpasang dengan spesifikasi dan kuantitas barang sebagaimana yang terdapat didalam surat perjanjian kerja (sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan oleh tim teknis), yang pada intinya perbedaan spesifikasi dan kuantitas barang tersebut adalah sebagai berikut:

- o Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka baliho Ukuran 3x6 meter;



- o Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka billboard ukuran 5x12 meter;
- o Adanya perbedaan jumlah pipa yang terpasang pada kerangka baliho Ukuran dan jumlah pipa pada kerangka billboard;
- o Adanya perbedaan jumlah pipa yang terpasang pada kerangka baliho Ukuran dan jumlah pipa pada kerangka baliho;
- o Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu pada pekerjaan media digital print (billboard) yaitu pada item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 5 x 12 m dan bongkar pasang visual gambar/materi;
- o Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu ada pekerjaan media digital print (baliho) Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 3 x 6 m dan bongkar pasang visual gambar/materi;
- o Adanya pekerjaan bongkar pasang tiang dan kerangka baliho yang tidak dikerjakan.

Sehingga Perbuatan Terdakwa mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain, atau mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa yang bukan spesialis tidak diperbolehkan di dalam aturan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan Sub Kontrak kepada pihak lain, kecuali sebahagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis".

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata dan saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE(Pengguna Barang/Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang) Nomor: 020.05/283/BAST/2011 tanggal 01 November 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor: 020.05/282/BAP/2011 tanggal 1 November 2011, barang dalam konsidi baik dan sesuai sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 027/146 tanggal 23 Agustus 2011, namun ternyata barang-barang yang diserahkan oleh Terdakwa berupa kerangka baliho Ukuran 3 x 6 m sebanyak 2 (dua) unit, kerangka billboard ukuran 3x6 meter sebanyak 1 (satu) unit terdapat perbedaan spesifikasi dan kuantitas barang yang terpasang dengan spesifikasi dan kuantitas barang



sebagaimana yang terdapat didalam surat perjanjian kerja (sesuai hasil pemeriksaan lapangan oleh tim teknis) yaitu:

- o Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka baliho Ukuran 3 x 6 meter;
- o Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka billboard ukuran 5 x 12 meter;
- o Adanya perbedaan jumlah pipa yang terpasang pada kerangka baliho dan jumlah pipa pada kerangka billboard;
- o Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu pada pekerjaan media digital print (billboard) yaitu pada item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 5 x 12 m dan bongkar pasang visual gambar/materi;
- o Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu ada pekerjaan media digital print (baliho) Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 3 x 6 m dan bongkar pasang visual gambar/materi;
- o Adanya pekerjaan bongkar pasang tiang dan kerangka baliho yang tidak dikerjakan.

Dengan demikian seharusnya Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor: 020.05/283/BAST/2011 tanggal 01 November 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 020.05/282/BAP/2011 tanggal 1 November 2011 tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembayaran 100% kepada rekanan (CV. Rizki Permata) oleh karena terdapatnya perbedaan spesifikasi pipa galvanis pada kerangka baliho ukuran. 3 x 6 M (2 unit) dan Kerangka Billboard ukuran 5 x 12 M (1 unit) serta kuantitas barang yang tidak ada atau tidak dikerjakan yang diserahkan oleh CV. Rizki Permata, yang seharusnya pengajuan permohonan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa dan Sdr. ASNAWI dilakukan mengacu pada hasil riil pekerjaan. Sehingga pengajuan pembayaran lunas 100% tersebut tidak sesuai kondisi riil hasil pekerjaan dan bertentangan dengan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, dan dalam penjelasan Pasal 5 huruf a tersebut disebutkan bahwa "Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum", serta melanggar kewajiban-kewajiban hukum penyedia barang yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam angka 8



point (a) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 027/146 tanggal 23 Agustus 2011.

Bahwa Terdakwa (Direktur CV. Rizki Permata) bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI (DPO) bertanggungjawab penuh dalam hal pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarso tahun 2011 dan pembayaran lunas 100 % padahal kerangka baliho dan kerangka billboard tersebut tidak sesuai spesifikasinya dan kuantitas barang yang tidak ada atau tidak dikerjakan sebagaimana yang terdapat didalam kontrak, sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp90.653.930 (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), hal itu telah menjadi keuntungan bagi Terdakwa (Direktur CV. Rizki Permata sebagai kontraktor pelaksana) dan orang lain yakni Sdr. ASNAWI karena setelah Terdakwa meminta kepada Pengguna Anggaran (saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE) untuk mencairkan dana pembayaran lunas pekerjaan selesai 100 % sehingga proses pencairan dilaksanakan dan selanjutnya saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE., menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Lunas 100% Nomor: 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 04 November 2011 dan akhirnya pihak Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Sabang menerbitkan SP2D sebagai dasar saksi BUDI, A.Md. (Bendahara Pengeluaran) menarik sejumlah uang, sehingga dengan demikian seluruh uang pembayaran pekerjaan pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011 telah dibayarkan kepada Terdakwa (Direktur CV. Rizki Permata sebagai Kontraktor Pelaksana) masuk ke Rekening perusahaan CV. Rizki Permata melalui Bank Aceh Syariah Banda Aceh Nomor Rekening: 610.01.06.002984-4. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan seluruh pembayaran kepada Sdr. ASNAWI dan Terdakwa mendapatkan fee sebesar 2% atau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara karena dana pembayaran Pekerjaan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011 tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sabang tahun anggaran 2011. Berdasarkan perhitungan ahli BPKP Propinsi Aceh, Nomor :SR-1123/PW.01/05/2014 tanggal 2 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh.....Negara dirugikan sebesar Rp90.653.930,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang diakibatkan dari selisih antara nilai item



pekerjaan yang dibayarkan (menurut kontrak) dengan nilai item pekerjaan yang dilaksanakan (riil), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Realisasi pembayaran yang diterima CV. RIZKI PERMATA	193.000.000,-
2	SP3D yang dipotong dan dipungut BUD	17.545.450,-
3	Jumlah (1-2)	175.454.550,-
4	Nilai pekerjaan yang terpasang	84.800.620,-
5	Jumlah Kerugian Negara per 31-12-2011 (3-4)	90.653.930,-

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang tanggal 20 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusrizal, S.E. bin Abu Bakar Yahya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusrizal, S.E bin Abu Bakar Yahya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta membayar uang pengganti sejumlah Rp90.653.930,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli DPA SKPD Nomor 1.25 1.07.01 18 09 5 2 tanggal 8 April 2011;
2. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota Nomor DPPA SKPD 1.07 01 01 18 02 5 2 tanggal 20 Oktober 2011;
3. Asli Neraca Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang per 31 Desember 2011;
4. Asli Laporan Realisasi Fisik Keuangan (RFK) TA 2011 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang tanggal 31 Desember 2011;
5. Asli Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor 998 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara penerimaan dilingkungan Pemerintah Kota Sabang TA 2011;
6. Asli SP2D Nomor: 1266/1.07.01/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 30 September 2011 yang terdiri dari:
 - Asli SPM Nomor: 039/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 29 September 2011;
 - Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/ 2011 tanggal 28 September 2011;
 - Asli Surat pengantar SPP-LS Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011;
 - Asli Rincian Penggunaan dana SPP-LS Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011;
 - Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/ 2011 tanggal 28 September 2011;
 - Asli Tanda penerimaan untuk belanja modal pengadaan papan (baliho) dibayar uang muka kerja 30%;
 - Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 30 %;
 - Asli Surat Nomor: 01/PPTK-Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 26 September 2011 tentang persetujuan permohonan Pembayaran uang muka 30% pekerjaan pembuatan kerangka baliho di Lap. Yos Sudarso;
 - Asli Surat Nomor: 010/RP/IX/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Permohonan Pembayaran uang muka;
 - Asli Rencana Penggunaan Uang Muka tanggal 22 September 2011;
 - Asli Surat Pernyataan Memiliki Rekening Bank & NPWP tanggal 22 September 2011;

Hal. 38 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Garansi Bank Syariah Aceh sebagai Jaminan Uang Muka Nomor: 0221/JB-03/610/IX/2011 tanggal 20 September 2011;
 - Foto copi tanda terima SPT Tahunan;
 - Foto copi Rekening Koran Giro periode 1 Juni 2011 sampai dengan 18 Juli 2011;
 - Asli Surat Setoran Pajak atas kegiatan Pengadaan papan kegiatan pembuatan kerangka baliho;
 - Asli Surat Tanda Setoran(SP3D) tanggal 30 September 2011 untuk Pembuatan Kerangka Baliho (pembayaran Uang Muka 30 %) kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang;
 - Foto copi tanda penyetoran infaq Pembuatan Kerangka Baliho pada Dishubkominfo tanggal 30 September 2011;
7. Asli SP2D Nomor: 1799/1.07.01/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 16 November 2011 yang terdiri dari :
- Asli SPM Nomor: 049/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011;
 - Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 049/1.07.01/SPM.LS/ BL/2011 tanggal 14 November 2011;
 - Asli Surat pengantar SPP-LS Nomor: 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011,
 - Asli Rincian Penggunaan Dana SPP- LS Nomor: 049/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011;
 - Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS Nomor: 049/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011;
 - Asli tanda penerimaan untuk belanja modal pengadaan papan (baliho) dibayar lunas 100% kegiatan pembuatan kerangka Baliho di Lap. Yos Sudarso;
 - Asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 020.05/085/BAP/2011 tanggal 02 November 2011 untuk pembayaran lunas 100 %;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor: 020.05/282/BAP/2011 tanggal 1 November 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/283/BAST/2011 tanggal 1 November 2011;
 - Asli surat Nomor: 02/PPTK-HUB/XI/2011 tentang persetujuan permohonan pembayaran 100% pekerjaan pembuatan kerangka Baliho di lap. Yos Sudarso

Hal. 39 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli surat Nomor: 020/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang permohonan Perlunasan Pembayaran;
 - Asli Surat Pernyataan Memiliki Rekening Bank & NPWP tanggal 31 Oktober 2011;
 - Asli surat Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond: 20.93.01.0075.11.11 Nilai Bond: Rp9.650.000,00 tanggal 1 November 2011;
 - Asli surat Nomor: 019/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang permohonan serah terima pekerjaan;
 - Asli Foto Pekerjaan Kerangka Baliho 5 x 12 Meter 2 (dua) lembar dan 3 x 6 meter 2 (dua) lembar;
 - Asli Surat Tanda Setoran(SP3D) tanggal 16 November 2011 untuk Pembuatan Kerangka Baliho (pembayaran lunas 100 %) kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang;
 - Asli Surat Setoran Pajak atas kegiatan pembuatan Kerangka Baliho (Pembayaran lunas 100 %) tanggal 16 November 2011;
 - Foto copi Tanda Penyetoran infaq atas Kegiatan Pembuatan Kerangka Baliho pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang.
8. Asli SP2D Nomor 2130/1.07.01/SP2D/BL/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang terdiri dari :
- Asli SPM Nomor: 055/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 6 Desember 2011;
 - Asli tanda penerimaan untuk belanja cetak dibayar lunas biaya penggandaan dan peliputan pidato kenegaraan RI kegiatan penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tanggal 26 Agustus 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/160/BAST/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
 - Asli Surat Pesanan/Order Nomor: 021/158/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/159/BAP/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
 - Asli faktur penggandaan dan peliputan pidato kenegaraan RI tanggal 26 Agustus 2011;
 - Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 5 Desember 2011 untuk penggandaan dan peliputan pidato kenegaraan RI kegiatan penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Hal. 40 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Setoran pajak (SSP) untuk Penggandaan dan Peliputan Pidato Kenegaraan RI kegiatan penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Asli tanda penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak buku qanun Kota Sabang kegiatan penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dishubkominfo Kota Sabang;
- Asli Berita Acara Serah Terima barang Nomor: 020.05/246/BAST/2011 tanggal 27 September 2011;
- Asli surat Pesanan/Order Nomor: 021/245/2011 tanggal 27 September 2011.
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/247/ BAP/ 2011 tanggal 27 September 2011;
- Asli faktur buku qanun/program/kebijakan tanggal 27 September 2011;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 05 Desember 2011 untuk cetak buku qanun Kota Sabang kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dishubkominfo Kota Sabang;
- Asli Surat Setoran pajak (SSP) untuk cetak buku qanun Kota Sabang Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Dishubkominfo Kota Sabang;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya Cetak Brosur Qanun tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sabang FM dan Qanun Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte catatan Sipil Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo;
- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/248/2011 tanggal 04 Oktober 2011;
- Asli Berita Acara Serah terima Barang Nomor: 020.05/249/BAST/2011 tanggal 4 Oktober 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/250/BAP/2011 tanggal 4 Oktober 2011;
- Asli faktur brosur Qanun tanggal 4 Oktober 2011;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 05 Desember 2011 untuk Belanja cetak brosur sesuai Order Nomor 021/248/2011 tanggal 04 Oktober 2011 pada Dishubkominfo;

Hal. 41 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Setoran pajak untuk Belanja cetak brosur sesuai Order Nomor 021/248/2011 tanggal 04 Oktober 2011 pada Dishubkominfo;
- 9. Asli SP2D Nomor: 2336/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang terdiri dari:
 - Asli SPM Nomor: 058/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 9 Desember 2011;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Sabang Internasional Regatta 2011 kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah TA 2011 tanggal 27 September 2011;
 - Asli faktur Spanduk Sabang Internasional Regatta 2011 tanggal 27 September 2011
 - Asli Pesanan/Order Nomor: 021/242/2011 tanggal 27 September 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 020.05/243/BAST/2011 tanggal 27 September 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/244/BAP/2011 tanggal 27 September 2011;
 - Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk KIG, Bakohumas dan Musorkot KONI Ke-III 2011 kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah TA 2011 tanggal 07 Oktober 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/252/BAST/2011 tanggal 06 Oktober 2011;
 - Asli Pesanan/Order Nomor : 021/251/2011 tanggal 6 Oktober 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/253/BAP/2011 tanggal 06 Oktober 2011;
 - Asli faktur Spanduk KIG, Bakohumas, Musorkot KONI Ke III 2011 tanggal 06 Oktober 2011;
 - Asli Foto gambar spanduk1 (satu) lembar;
 - Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 02 Desember 2011 untuk Spanduk KIG, Bakohumas, Musorkot KONI Ke III 2011;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Pertunjukan rakyat, selamat Hari raya idul Adha 1432 H dan Spanduk hari pahlawan 10 November kegiatan penyebarluasan

Hal. 42 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah TA 2011 tanggal 10 November 2011;

- Asli faktur Spanduk Pertunjukan Rakyat, Selamat Hari Raya Idul Adha 1432 H dan Spanduk Hari Pahlawan 10 November tanggal 09 November 2011;
- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/344/2011 tanggal 9 November 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/345/ BAP/2011 tanggal 9 November 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/346/BAST/2011 tanggal 10 November 2011;
- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 12 Desember 2011 untuk Spanduk Pertunjukan rakyat, Selamat Hari Raya Idul Adha 1432 H dan Spanduk Hari Pahlawan 10 November;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak foto-foto kegiatan Pemko Sabang kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah TA 2011 tanggal 10 November 2011;
- Asli faktur foto-foto kegiatan Pemko Sabang tanggal 9 November 2011;
- Asli Pesanan/Order Nomor : 021/347/2011 tanggal 9 November 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/348/BAP/2011 tanggal 09 November 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/349/BAST/2011 tanggal 10 November 2011;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 12 Desember 2011 untuk cetak foto-foto kegiatan Pemko Sabang;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk HUT Korpri ke 40 Tahun 2011 dan Spanduk Tahun Baru Islam 1 Muharram 1433 H, kegiatan penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 16 November 2011;
- Asli faktur Spanduk HUT Korpri ke 40 Tahun 2011 dan Spanduk Tahun Baru Islam 1 Muharram 1433 H tanggal 15 November 2011;

Hal. 43 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/346/2011 tanggal 15 November 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/365/BAST/2011 tanggal 15 November 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/366/BAP/2011 tanggal 15 November 2011;
 - Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Hari Ibu ke-83 Tahun 2011 kegiatan penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 6 Desember 2011;
 - Asli Pesanan/Order Nomor: 021/415/2011 tanggal 5 Desember 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/416 /BAP/2011 tanggal 5 Desember 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/417/BAST/2011 tanggal 5 Desember 2011;
 - Asli faktur Spanduk Hari Ibu ke-83 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011;
 - Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar.
10. Asli SP2D No: 2471/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang terdiri dari:
- Asli SPM Nomor: 063/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 12 Desember 2011;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak buku Kliping Koran, kegiatan penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 9 Desember 2011;
 - Asli faktur kliping koran tanggal 8 Desember 2011;
 - Asli Pesanan/Order Nomor: 021/424/2011 tanggal 8 Desember 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (BAP) Nomor: 020.05/425/ BAP/2011 tanggal 09 Desember 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/426/BAST/2011 tanggal 9 Desember 2011;
 - Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 30 Desember 2011 untuk cetak buku kliping Koran;

Hal. 44 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Setoran pajak (SSP) untuk cetak buku kliping Koran.
11. Asli SP2D No: 1293/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang terdiri dari:
- Asli SPM Nomor: 040/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 4 Oktober 2011;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Hari raya idul Fitri 1432 H dan Spanduk Perhatian, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 26 Agustus 2011;
 - Asli faktur Spanduk Hari Raya Idul Fitri 1432 H dan Spanduk Perhatian tanggal 26 Agustus 2011
 - Asli Pesanan/Order Nomor : 021/155/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/156/ BAP/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/157/ BAST/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
 - Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar.
12. Asli SP2D Nomor: 1055/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang terdiri dari:
- Asli SPM Nomor: 033/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 25 Agustus 2011;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Menyambut Bulan Ramadhan 1432 H dan Spanduk HUT RI ke-66, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 05 Agustus 2011;
 - Asli faktur Spanduk Menyambut Bulan ramadhan 1432 H dan Spanduk HUT RI ke- 66 tanggal 4 Agustus 2011;
 - Asli Pesanan/Order Nomor : 021/124/2011 tanggal 04 Agustus 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/125/ BAP/2011 tanggal 04 Agustus 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/126/ BAST/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
 - Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar.
13. Asli SP2D Nomor: 0795/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang terdiri dari:

Hal. 45 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli SPM Nomor: 027/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 9 Agustus 2011;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk HUT Kota Sabang ke-46, kegiatan penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 23 Juni 2011;
- Asli Pesanan/Order Nomor : 021/57/2011 tanggal 23 Juni 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/57.2/BAST/2011 tanggal 23 Juni 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/57.1/BAP/ 2011 tanggal 23 Juni 2011;
- Asli faktur Spanduk HUT Kota Sabang ke 46 tanggal 23 Juni 2011;
- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Spanduk baliho Digital Mountain Bike Open, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 1 Juni 2011;
- Asli Pesanan/Order Nomor : 021/30/2011 tanggal 01 Juni 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/30.2/BAST/2011 tanggal 01 Juni 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/30.1/ BAP/2011 tanggal 1 Juni 2011;
- Asli faktur Spandukbaliho Digital Mountain Bike Open;
- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 2 Agustus 2011 untuk cetak Spanduk baliho Digital Mountain Bike Open;
- Asli Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 2 Agustus 2011 untuk cetak Spanduk baliho Digital Mountain Bike Open;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk baliho Digital Aula Dishubkominfo, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 24 Juni 2011;
- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/63/2011 tanggal 24 Juni 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No: 020.05/63.2/BAST/2011 tanggal 24 Juni 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/63.1/ BAP/2011 tanggal 24 Juni 2011;

Hal. 46 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli faktur Spandukbaliho Digital Aula Dishubkominfo tanggal 24 Juni 2011;
 - Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
 - Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 2 Agustus 2011 untuk cetak Spanduk baliho Digital Aula Dishubkominfo;
 - Asli Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 2 Agustus 2011 untuk cetak Spanduk baliho Digital Aula Dishubkominfo;
14. Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor : 027/146 tanggal 23 Agustus 2011;
15. Asli 1 (satu) eks surat-surat yang terdiri dari :
- Asli 1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor: 10 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;
 - Asli 1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor : 29 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPTK, Pembantu Administrasi dan Pengawasan Lapangan pada Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;
 - Asli 1 (satu) surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 999 Tahun 2010 tentang Penunjukan Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;
 - Asli 1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor: 15 Tahun 2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang pembentukan dan penunjukan panitia pemeriksaan barang unit pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;
 - Asli 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang ke PT. Bank Aceh Cabang Sabang Nomor Rekening: 110.01.02.120100-2 An. Kas Daerah Pemerintah Kota Sabang tanggal 12 Januari 2012 atas pengembalian biaya pekerjaan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Hal. 47 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) slip setoran Tanda Penerimaan PT. Bank Aceh Cabang Sabang Nomor Rekening: 110.01.02.120100-2 atas nama Kas Daerah Pemerintah Kota Sabang tanggal 12 Januari 2012 atas pengembalian biaya pekerjaan sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Asli 1 (satu) surat Penawaran Gambar Model Konstruksi Kerangka Baliho (Sinar Jaya Adv) Nomor: 004/Q/SJA/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 beserta lampirannya;
- Asli 1 (satu) surat pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/148 tanggal 05 Januari 2009;
- Asli 1 (satu) surat Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor: 019.5/438 tanggal 15 Agustus 2011 tentang penunjukan penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan pembuatan kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso dengan nilai penawaran sebesar Rp193.000.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Asli 1 (satu) surat CV. Rizki Permata Nomor: 002/RP/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011 tentang pengembalian biaya pekerjaan bongkar pasang baliho;
- Asli 1 (satu) surat Pangkalan TNI AL Sabang Nomor :B/195/III/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang izin pemasangan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso.

Dipergunakan dalam perkara **Asnawi bin Muhammadiyah;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna. tanggal 18 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRIZAL, S.E bin ABU BAKAR YAHYA** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YUSRIZAL, S.E BIN ABU BAKAR YAHYA** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;

Hal. 48 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. Asli DPA SKPD Nomor 1.25 1.07.01 18 09 5 2 tanggal 8 April 2011;
 2. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota Nomor DPPA SKPD 1.07 01 01 18 02 5 2 tanggal 20 Oktober 2011;
 3. Asli Neraca Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang per 31 Desember 2011;
 4. Asli Laporan Realisasi Fisik Keuangan (RFK) TA 2011 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang tanggal 31 Desember 2011;
 5. Asli Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor 998 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara penerimaan dilingkungan Pemerintah Kota Sabang TA 2011;
 6. Asli SP2D No: 1266/1.07.01/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 30 September 2011 yang terdiri dari :
 - Asli SPM Nomor: 039/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 29 September 2011;
 - Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011;
 - Asli Surat pengantar SPP-LS Nomor : 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011;
 - Asli Rincian Penggunaan dana SPP-LS Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011;
 - Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011;
 - Asli Tanda penerimaan untuk belanja modal pengadaan papan (baliho) dibayar uang muka kerja 30%;
 - Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 30 %;

Hal. 49 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Nomor: 01/PPTK-Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 26 September 2011 tentang persetujuan permohonan Pembayaran uang muka 30% pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso;
 - Asli Surat Nomor: 010/RP/IX/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Permohonan Pembayaran uang muka;
 - Asli Rencana Penggunaan Uang Muka tanggal 22 September 2011;
 - Asli Surat Pernyataan Memiliki Rekening Bank & NPWP tanggal 22 September 2011,
 - Asli Surat Garansi Bank Syariah Aceh sebagai Jaminan Uang Muka Nomor : 0221/JB-03/610/IX/2011 tanggal 20 September 2011;
 - Foto copi tanda terima SPT Tahunan;
 - Foto copi Rekening Koran Giro periode 01 Juni 2011 sampai dengan 18 Juli 2011;
 - Asli Surat Setoran Pajak atas kegiatan Pengadaan papan kegiatan pembuatan kerangka baliho;
 - Asli Surat Tanda Setoran(SP3D) tanggal 30 September 2011 untuk Pembuatan Kerangka Baliho (pembayaran Uang Muka 30 %) kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang;
 - Foto copi tanda penyetoran infaq Pembuatan Kerangka Baliho pada Dishubkominfo tanggal 30 September 2011;
7. Asli SP2D Nomor: 1799/1.07.01/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 16 November 2011 yang terdiri dari :
- Asli SPM Nomor: 049/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011;
 - Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 049/1.07.01/SPM.LS/BL/ 2011 tanggal 14 November 2011;
 - Asli Surat pengantar SPP-LS Nomor : 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011,
 - Asli Rincian Penggunaan Dana SPP- LS Nomor: 049/1.07.01/SPM.LS/BL/ 2011 tanggal 14 November 2011;
 - Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS No : 049/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011;

Hal. 50 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli tanda penerimaan untuk belanja modal pengadaan papan (baliho) dibayar lunas 100% kegiatan pembuatan kerangka Baliho di Lap. Yos Sudarso;
 - Asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 020.05/085/BAP/2011 tanggal 02 November 2011 untuk pembayaran lunas 100 %;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor: 020.05/282/BAP/2011 tanggal 01 November 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/283/BAST/ 2011 tanggal 01 November 2011;
 - Asli surat Nomor: 02/PPTK-HUB/XI/2011 tentang persetujuan permohonan pembayaran 100% pekerjaan pembuatan kerangka Baliho di lap. Yos Sudarso
 - Asli surat Nomor: 020/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang permohonan Perlunasan Pembayaran;
 - Asli Surat Pernyataan Memiliki Rekening Bank & NPWP tanggal 31 Oktober 2011;
 - Asli surat Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond: 20.93.01.0075.11.11 Nilai Bond : Rp9.650.000,00 tanggal 1 November 2011;
 - Asli surat Nomor: 019/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang permohonan serah terima pekerjaan;
 - Asli Foto Pekerjaan Kerangka Baliho 5 x 12 Meter 2 (dua) lembar, dan 3 x 6 meter 2 (dua) lembar;
 - Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 16 November 2011 untuk Pembuatan Kerangka Baliho (pembayaran lunas 100 %) kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang;
 - Asli Surat Setoran Pajak atas kegiatan pembuatan Kerangka Baliho (Pembayaran lunas 100 %) tanggal 16 November 2011;
 - Foto copi Tanda Penyetoran infaq atas Kegiatan Pembuatan Kerangka Baliho pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang.
8. Asli SP2D Nomor 2130/1.07.01/SP2D/BL/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang terdiri dari:
- Asli SPM Nomor: 055/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 6 Desember 2011;

Hal. 51 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Tanda Penerimaan Untuk Belanja Cetak Dibayar Lunas Biaya Penggandaan dan Peliputan Pidato Kenegaraan RI kegiatan penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tanggal 26 Agustus 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/160/BAST/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
- Asli surat pesanan/Order Nomor: 021/158/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/159/ BAP/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
- Asli Faktur Penggandaan Dan Peliputan Pidato Kenegaraan RI tanggal 26 Agustus 2011;
- Asli Surat Tanda Setoran(SP3D) tanggal 5 Desember 2011 untuk Penggandaan dan Peliputan Pidato Kenegaraan RI kegiatan penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Asli Surat Setoran pajak (SSP) untuk Penggandaan dan Peliputan Pidato Kenegaraan RI kegiatan penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Asli tanda penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak buku qanun kota Sabang kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dishubkominfo Kota Sabang;
- Asli Berita Acara Serah Terima barang Nomor: 020.05/246/BAST/2011 tanggal 27 September 2011;
- Asli surat Pesanan/Order No: 021/245/2011 tanggal 27 September 2011.
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/247/ BAP/2011 tanggal 27 September 2011;
- Asli faktur buku qanun/program/kebijakan tanggal 27 September 2011;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 05 Desember 2011 untuk cetak buku qanun Kota Sabang kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dishubkominfo Kota Sabang;
- Asli Surat Setoran pajak (SSP) untuk cetak buku qanun kota Sabang kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dishubkominfo Kota Sabang;

Hal. 52 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya Cetak Brosur Qanun tentang penyelenggaraan Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sabang FM dan Qanun Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte catatan Sipil kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo;
 - Asli Pesanan/Order Nomor: 021/248/2011 tanggal 4 Oktober 2011;
 - Asli Berita Acara Serah terima Barang No : 020.05/249/BAST/2011 tanggal 04 Oktober 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/ 250/BAP/2011 tanggal 4 Oktober 2011;
 - Asli faktur brosur Qanun tanggal 04 Oktober 2011;
 - Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 5 Desember 2011 untuk Belanja cetak brosur sesuai Order Nomor 021/248/2011 tanggal 04 Oktober 2011 pada Dishubkominfo;
 - Asli Surat Setoran pajak untuk Belanja cetak brosur sesuai Order no 021/248/2011 tanggal 04 Oktober 2011 pada Dishubkominfo;
9. Asli SP2D Nomor: 2336/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang terdiri dari :
- Asli SPM Nomor: 058/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 09 Desember 2011;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Sabang Internasional Regatta 2011 kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah TA 2011 tanggal 27 September 2011;
 - Asli faktur Spanduk Sabang internasional Regatta 2011 tanggal 27 September 2011
 - Asli Pesanan/Order Nomor: 021/242/2011 tanggal 27 September 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/243/BAST/2011 tanggal 27 September 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/244/ BAP/2011 tanggal 27 September 2011;
 - Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk KIG, bakohumas dan Musorkot KONI Ke-III 2011

Hal. 53 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah TA 2011 tanggal 07 Oktober 2011;

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/252/BAST/2011 tanggal 06 Oktober 2011;
- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/251/2011 tanggal 06 Oktober 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/253/ BAP/2011 tanggal 06 Oktober 2011;
- Asli faktur Spanduk KIG, Bakohumas, Musorkot KONI Ke III 2011 tanggal 06 Oktober 2011;
- Asli Foto gambar spanduk1 (satu) lembar;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 2 Desember 2011 untuk Spanduk KIG, Bakohumas, Musorkot KONI Ke III 2011;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Pertunjukan rakyat, selamat Hari raya idul Adha 1432 H dan Spanduk hari pahlawan 10 November kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah TA 2011 tanggal 10 November 2011;
- Asli faktur Spanduk Pertunjukan rakyat, selamat Hari raya idul Adha 1432 H dan Spanduk hari pahlawan 10 November tanggal 09 November 2011;
- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/344/2011 tanggal 9 November 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/345/ BAP/2011 tanggal 09 November 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/346/BAST/2011 tanggal 10 November 2011;
- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 12 Desember 2011 untuk Spanduk Pertunjukan rakyat, selamat Hari raya idul Adha 1432 H dan Spanduk hari pahlawan 10 November;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak foto-foto kegiatan Pemko Sabang kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah TA 2011 tanggal 10 November 2011;
- Asli faktur foto-foto kegiatan Pemko Sabang tanggal 9 November 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/347/2011 tanggal 9 November 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/348/ BAP/2011 tanggal 09 November 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/349/ BAST/2011 tanggal 10 November 2011;
 - Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 12 Desember 2011 untuk cetak foto-foto kegiatan Pemko Sabang;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk HUT Korpri ke 40 Tahun 2011 dan Spanduk Tahun Baru Islam 1 Muharram 1433 H, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 16 November 2011;
 - Asli faktur Spanduk HUT Korpri ke 40 Tahun 2011 dan Spanduk Tahun Baru Islam 1 Muharram 1433 H tanggal 15 November 2011;
 - Asli Pesanan/Order Nomor: 021/346/2011 tanggal 15 November 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/365/ BAST/2011 tanggal 15 November 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/366/BAP/2011 tanggal 15 November 2011;
 - Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Hari Ibu ke-83 Tahun 2011 kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 6 Desember 2011;
 - Asli Pesanan/Order Nomor: 021/415/2011 tanggal 5 Desember 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/416/ BAP/2011 tanggal 5 Desember 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/417/ BAST/2011 tanggal 5 Desember 2011;
 - Asli faktur Spanduk Hari Ibu ke-83 Tahun 2011 tanggal 05 Desember 2011
 - Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar.
10. Asli SP2D Nomor: 2471/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang terdiri dari :

Hal. 55 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli SPM Nomor: 063/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 12 Desember 2011;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak buku Kliping Koran, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 9 Desember 2011;
 - Asli faktur Kliping koran tanggal 8 Desember 2011;
 - Asli Pesanan/Order Nomor : 021/424/2011 tanggal 8 Desember 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (BAP) Nomor: 020.05/425/ BAP/2011 tanggal 9 Desember 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/426/ BAST/2011 tanggal 9 Desember 2011;
 - Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 30 Desember 2011 untuk cetak buku kliping Koran;
 - Asli Surat Setoran pajak (SSP) untuk cetak buku kliping Koran.
11. Asli SP2D Nomor: 1293/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang terdiri dari :
- Asli SPM Nomor: 040/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 04 Oktober 2011;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Hari Raya Idul Fitri 1432 H dan Spanduk Perhatian, kegiatan penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 26 Agustus 2011;
 - Asli faktur Spanduk Hari raya idul Fitri 1432 H dan Spanduk Perhatian tanggal 26 Agustus 2011
 - Asli Pesanan/Order Nomor: 021/155/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/156/ BAP/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/157/ BAST/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
 - Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar.
12. Asli SP2D No : 1055/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang terdiri dari:

Hal. 56 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016



- Asli SPM Nomor: 033/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 25 Agustus 2011;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Menyambut Bulan ramadhan 1432 H dan Spanduk HUT RI ke-66, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 5 Agustus 2011;
 - Asli faktur Spanduk Menyambut Bulan ramadhan 1432 H dan Spanduk HUT RI ke- 66 tanggal 4 Agustus 2011;
 - Asli Pesanan/Order Nomor: 021/124/2011 tanggal 04 Agustus 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/ 125/BAP/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/126/BAST/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
 - Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar.
13. Asli SP2D No : 0795/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang terdiri dari:
- Asli SPM Nomor: 027/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 9 Agustus 2011;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk HUT Kota Sabang ke-46, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 23 Juni 2011;
 - Asli Pesanan/Order Nomor: 021/57/2011 tanggal 23 Juni 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/57.2/BAST/2011 tanggal 23 Juni 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/ 57.1/ BAP/ 2011 tanggal 23 Juni 2011;
 - Asli faktur Spanduk HUT Kota Sabang ke 46 tanggal 23 Juni 2011;
 - Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Spanduk baliho Digital Mountain Bike Open, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 01 Juni 2011;
 - Asli Pesanan/Order Nomor : 021/30/2011 tanggal 01 Juni 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/30.2/BAST/2011 tanggal 01 Juni 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/ 30.1/BAP/2011 tanggal 01 Juni 2011;
 - Asli faktur Spandukbaliho Digital Mountain Bike Open;
 - Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
 - Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 02 Agustus 2011 untuk cetak Spanduk baliho Digital Mountain Bike Open;
 - Asli Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 2 Agustus 2011 untuk cetak Spanduk baliho Digital Mountain Bike Open;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Baliho Digital Aula Dishubkominfo, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 24 Juni 2011;
 - Asli Pesanan/Order Nomor: 021/63/2011 tanggal 24 Juni 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/63.2/BAST/2011 tanggal 24 Juni 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/63.1/BAP/ 2011 tanggal 24 Juni 2011;
 - Asli faktur Spanduk baliho Digital Aula Dishubkominfo tanggal 24 Juni 2011;
 - Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
 - Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 2 Agustus 2011 untuk cetak Spanduk baliho Digital Aula Dishubkominfo;
 - Asli Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 2 Agustus 2011 untuk cetak Spanduk Baliho Digital Aula Dishubkominfo;
14. Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor : 027/146 tanggal 23 Agustus 2011;
15. Asli 1 (satu) eks surat-surat yang terdiri dari :
- Asli 1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor: 10 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;
 - Asli1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor: 29 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana

Hal. 58 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPTK, Pembantu Administrasi dan Pengawasan Lapangan pada Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;

- Asli 1 (satu) surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 999 Tahun 2010 tentang Penunjukan Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;
- Asli 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor : 15 Tahun 2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Pembentukan dan Penunjukan Panitia Pemeriksaan Barang Unit pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;
- Asli 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang ke PT. Bank Aceh Cabang Sabang Nomor Rekening: 110.01.02.120100-2 An. Kas Daerah Pemerintah Kota Sabang tanggal 12 Januari 2012 atas pengembalian biaya pekerjaan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Asli 1 (satu) slip setoran Tanda Penerimaan PT. Bank Aceh Cabang Sabang Nomor Rekening: 110.01.02.120100-2 a.n. Kas Daerah Pemerintah Kota Sabang tanggal 12 Januari 2012 atas pengembalian biaya pekerjaan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Asli 1 (satu) surat Penawaran Gambar Model Konstruksi Kerangka Baliho (Sinar Jaya Adv) Nomor: 004/Q/SJA/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 beserta lampirannya;
- Asli 1 (satu) surat pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/148 tanggal 05 Januari 2009;
- Asli 1 (satu) Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor : 019.5/438 tanggal 15 Agustus 2011 tentang penunjukan penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan pembuatan kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso dengan nilai penawaran sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);

Hal. 59 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) surat CV. Rizki Permata Nomor: 002/RP/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011 tentang pengembalian biaya pekerjaan bongkar pasang baliho;
- Asli 1 (satu) surat Pangkalan TNI AL Sabang Nomor: B/195/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang izin pemasangan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Asnawi bin Muhammadiyah;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 03/PID.TIPIKOR/2016/PT.BNA tanggal 25 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dimintakan banding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna, tanggal 18 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 35/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 April 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 60 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016



Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah melakukan:

a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

1. Judex Facti telah keliru menafsirkan unsur-unsur delik Korupsi Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu:
 - Unsur setiap orang;
 - Unsur secara melawan hukum;
 - Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya terhadap perkara a quo telah mengesampingkan fakta hukum berkaitan dengan penerapan atau pembuktian Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak mendasarkan pada fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sehingga penafsiran yang dibangun oleh Majelis Hakim terkait penjabaran unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI



Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 telah keliru dan tidak tepat, hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bna halaman 81 sampai dengan 83 terkait dengan penafsiran unsur “setiap orang”, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menjelaskan bahwa:

- ✓ Menimbang, bahwa Unsur “setiap orang” ini terdapat baik dalam Pasal 2 ayat (1) maupun dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tidaklah sama dengan pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 tersebut. Pada unsur Pasal 3 dipersyaratkan adanya suatu jabatan atau kedudukan, sedangkan dalam unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak ada dipersyaratkan demikian;
- ✓ Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah setiap orang yang memiliki jabatan atau kedudukan sehingga mempunyai kewenangan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Surat Dakwaan perkara a quo. Oleh karena itu, Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya tersebut dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan dalam pelaksanaan kewenangan dari jabatan atau kedudukannya tersebut adalah tidak memenuhi kriteria pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, melainkan memenuhi kriteria pengertian “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksud. Sehingga unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) maupun dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini tidak terpenuhi;

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim nyata-nyata telah keliru dan salah dalam menafsirkan unsur pasal “setiap orang” dari salah satu unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001, logika



hukum yang terbangun tidak yuridis dan sistematis bahkan tidak mempertimbangkan secara utuh keseluruhan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) tersebut sebagaimana dalam dakwaan Primair padahal terkait dengan pengertian unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut bila dikaitkan dengan kedudukan Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara a quo adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, serta kemampuan menggunakan akal dalam menetapkan kehendak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, dimana secara nyata baik secara fisik maupun psikis memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang bertentangan serta dapat menggunakan akal fikirannya dalam menentukan sikap kehendak dan bebas untuk berbuat. Hal tersebut didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan kontraktual, menyebutkan bahwa kedudukan Terdakwa adalah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab secara hukum terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011. Selanjutnya, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi FAISAL AZWAR, S.T.,M.T, Saksi SAWIDAR, S.T, Saksi BUSTAMAM, S.Sos, Saksi ISKANDAR,S.E, Saksi RAMLAN, Saksi MURRY REZEKI, Saksi BUDHI, A.Md, Saksi RUSLAN, Saksi MAHYUDDIN, Saksi ZAKARIA, Saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE., Saksi ASNAWI, bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata (pihak rekanan yang mengerjakan pekerjaan pengadaan pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011) tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan melakukan perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan norma hukum dalam pelaksanaan pengadaan pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011. Padahal Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata harus mengerjakan pekerjaan pengadaan pembuatan kerangka baliho dan billboard tersebut sesuai dengan kontrak, Namun pada kenyataannya, Terdakwa telah memberikan kuasa secara lisan



dengan cara menyerahkan dokumen perusahaan kepada Saksi ASNAWI sehingga semua Pekerjaan Pengadaan Pembuatan kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang tersebut dilaksanakan oleh Saksi ASNAWI, dan sebagai imbalannya Terdakwa mendapatkan fee sebesar 2% atau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi ASNAWI. Selanjutnya penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan, pengajuan permohonan pembayaran uang muka kerja 30% maupun pengajuan permohonan pembayaran 100%, Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor : 020.05/282/BAP/2011 tanggal 01 November 2011, dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/283/BAST/2011 tanggal 1 November 2011 yang kesemuanya di buat dan ditandatangani oleh Saksi ASNAWI atas sepengetahuan Terdakwa padahal dalam pekerjaan pembuatan kerangka baliho dan kerangka billboard di lapangan Yos Sudarso tersebut ternyata ada beberapa item pekerjaan Media/Digital Print juga belum selesai dikerjakan serta terdapat perbedaan spesifikasi dan kuantitas barang yang terpasang dengan spesifikasi dan kuantitas barang sebagaimana yang terdapat didalam surat perjanjian kerja. Sehingga perhitungan kerugian negara berdasarkan audit oleh ahli BPKP Provinsi Aceh sebesar Rp90.653.930,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) menitik beratkan pada hasil temuan sebagaimana tersebut di atas;

Atas fakta-fakta hukum tersebut, kami Penuntut Umum tetap berkesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum yang terwujud sebagai akibat kedudukan Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata, oleh karenanya Terdakwa merupakan subjek hukum yang memenuhi pengertian unsur "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian maka unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Bahwa Terdakwa selaku orang yang memberi kuasa kepada Saksi ASNAWI, pihak yang mengerjakan Pekerjaan Pengadaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011) tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan melakukan perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan norma hukum dalam pelaksanaan Pengadaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011. Padahal Terdakwa selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan harus mengerjakan pekerjaan pengadaan pembuatan kerangka baliho dan billboard tersebut sesuai dengan kontrak, Namun pada kenyataannya, ternyata ada beberapa item pekerjaan Media/Digital Print juga belum selesai dikerjakan serta terdapat perbedaan spesifikasi dan kuantitas barang yang terpasang dengan spesifikasi dan kuantitas barang sebagaimana yang terdapat didalam Surat Perjanjian Kerja. Sehingga perhitungan kerugian negara berdasarkan audit oleh ahli BPKP Provinsi Aceh sebesar Rp90.653.930 (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) menitik beratkan pada hasil temuan sebagaimana tersebut di atas;

Atas fakta-fakta hukum tersebut, kami Penuntut Umum tetap berkesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum yang terwujud sebagai akibat kedudukan Terdakwa selaku pihak yang menerima kuasa untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Dengan demikian maka unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- b. Bahwa terhadap unsur "secara melawan hukum" berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti di depan persidangan yang pada intinya menjelaskan bahwa Terdakwa yang berkedudukan sebagai Direktur CV. Rizki Permata yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Sabang Tahun 2011, menyerahkan seluruh tanggungjawab pekerjaan Pengadaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang tersebut sepenuhnya kepada Saksi ASNAWI secara lisan tanpa surat kuasa sehingga semua



Pekerjaan Pengadaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang tersebut dilaksanakan oleh Saksi ASNAWI, dan sebagai imbalannya Terdakwa mendapatkan fee sebesar 2% atau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi ASNAWI. Selanjutnya penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan, pengajuan permohonan pembayaran uang muka kerja 30% maupun pengajuan permohonan pembayaran 100%, Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor: 020.05/282/BAP/2011 tanggal 01 November 2011, dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/283/BAST/2011 tanggal 1 November 2011 yang kesemuanya di buat dan ditandatangani oleh Sdr. ASNAWI atas sepengetahuan Terdakwa namun dalam kenyataannya berdasarkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui ternyata ada beberapa item pekerjaan yaitu item pekerjaan Media/Digital Print yang belum selesai dikerjakan serta adanya perbedaan spesifikasi dan kuantitas barang yang terpasang dengan spesifikasi dan kuantitas barang sebagaimana yang terdapat didalam surat Perjanjian Kerja, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain, atau mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa yang bukan spesialis tidak diperbolehkan di dalam aturan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan Sub Kontrak kepada pihak lain, kecuali sebahagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis" serta melanggar kewajiban-kewajiban hukum penyedia barang yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam angka 8 point (a) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 027/146 tanggal 23 Agustus 2011;

Dengan demikian maka unsur "secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal. 66 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016



c. Bahwa terhadap unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa (Direktur CV. Rizki Permata) bersama-sama dengan Saksi ASNAWI bertanggungjawab penuh dalam hal pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso tahun 2011 dan pembayaran lunas 100 % padahal kerangka baliho dan kerangka billboard tersebut tidak sesuai spesifikasinya dan kuantitas barang yang tidak ada atau tidak dikerjakan sebagaimana yang terdapat didalam kontrak, sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp90.653.930,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), hal itu telah menjadi keuntungan dan memperkaya diri sendiri yakni Terdakwa (Direktur CV. Rizki Permata sebagai kontraktor pelaksana) dan orang lain yakni Saksi ASNAWI karena setelah Terdakwa meminta kepada Pengguna Anggaran (saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE) untuk mencairkan dana pembayaran lunas pekerjaan selesai 100% sehingga proses pencairan dilaksanakan dan selanjutnya saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Lunas 100% Nomor: 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 04 November 2011 dan akhirnya pihak Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Sabang menerbitkan SP2D sebagai dasar saksi BUDI, A.Md (Bendahara Pengeluaran) menarik sejumlah uang, sehingga dengan demikian seluruh uang pembayaran pekerjaan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011 telah dibayarkan kepada Terdakwa (Direktur CV. Rizki Permata sebagai kontraktor pelaksana) masuk ke Rekening perusahaan CV. Rizki Permata melalui Bank Aceh Syariah Banda Aceh Nomor Rekening : 610.01.06.002984-4. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan seluruh pembayaran kepada Saksi ASNAWI dan Terdakwa mendapatkan fee sebesar 2% atau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Dengan demikian maka unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- d. Bahwa terhadap unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kami Penuntut Umum telah sependapat sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim;
- e. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta perbuatan yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas jelaslah bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASNAWI (Penuntutan dilakukan terpisah) melakukan tindak pidana Korupsi pada pekerjaan pembuatan Kerangka Baliho di Yos Sudarso Kota Sabang tahun 2011, yang mana rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan wujud daripada keinsyafan/kesadaran bekerja sama atau setidak-tidaknya telah ada saling pengertian diantara mereka Terdakwa (tahu sama tahu) untuk saling turut serta mewujudkan perbuatan tindak pidana korupsi tersebut;

Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah pada dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi huruf a, b, c, d dan e tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan yang telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* bahwa ternyata perbuatan yang dilakukan Terdakwa YUSRIZAL, SE bin ABU BAKAR YAHYA, yaitu adanya kerjasama antara Terdakwa dan Saksi ASNAWI bin MUHAMMADIAH untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan pembuatan Kerangka Baliho dan Kerangka Billboard dengan cara Terdakwa meminjamkan Perusahaannya yaitu CV. Rizki Permata untuk digunakan oleh Saksi ASNAWI bin MUHAMMADIAH dalam melaksanakan pekerjaan pembuatan Kerangka Baliho dan Kerangka Billboard, kemudian Perusahaan Terdakwa CV. Rizki Permata ditetapkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Lelang yang telah diarahkan oleh Saksi ASNAWI bin MUHAMMADIAH dengan harga penawaran sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender yakni sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 5 November 2011, sesuai Surat Penetapan Pemenang Nomor 013/PAN-HUB/BALIHO/ VIII/2011, tanggal 01 Agustus 2011;

Bahwa dengan telah ditetapkannya CV. Rizki Permata milik Terdakwa sebagai pemenang lelang oleh Panitia Lelang, kemudian Saksi ASNAWI bin MUHAMMADIAH tanpa hak yang sah memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi T. ZAKARIA ALBAHRI, SE., SH bin T. BAHAR selaku Kepala Bidang Pelayanan Media dan Komunikasi di Dinas Perhubungan Sabang, sebagai fee karena telah membantu memenangkan CV. Rizki Permata dalam lelang, sehingga pemberian tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum Saksi T. ZAKARIA ALBAHRI, SE., SH bin T. BAHAR;

Bahwa pembayaran lunas 100% proyek tersebut ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi dan kuantitas barang yang diserahkan oleh rekanan (CV. Rizki Permata) sebagaimana yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 027/146 tanggal 23 Agustus 2011, adanya kuantitas barang yang tidak ada atau pekerjaan yang tidak dikerjakan atau dilaksanakan, yaitu Media/Digital Print belum terpasang, sehingga terjadi selisih pembayaran harga sebesar Rp90.653.930,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dari nilai yang dibayarkan dengan nilai item pekerjaan yang dilaksanakan sehingga merupakan kerugian keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Aceh Nomor SR-1123/PW.01/05/2014 tanggal 2 Juni 2014;

Bahwa pembayaran 100% yang diajukan oleh Saksi ASNAWI bin MUHAMMADIAH atas izin Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata kepada Pengguna Anggaran dilakukan 2 (dua) tahap masing-masing pembayaran Uang Muka 30% dan pembayaran 100% dari nilai kontrak sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang telah dibayar melalui rekening CV. Rizki Permata dengan specimen tandatangan atas nama Terdakwa pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh dengan rekening Nomor 610.01.06.002984-4, kemudian Terdakwa telah melakukan penarikan uang seluruhnya sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta

Hal. 69 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi ASNAWI bin MUHAMMADIAH, kemudian Saksi ASNAWI bin MUHAMMADIAH memberikan atau menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai fee perusahaan milik Terdakwa;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 03/PID.TIPIKOR/2016/PT.BNA tanggal 25 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Desember 2015 yang dimintakan banding, dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair dan Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut dinilai masih kurang adil menurut hukum dan oleh karena itu perlu diperbaiki karena masih ada hal-hal yang memberatkan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, yaitu hal-hal buruk atau niat jahat Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004,

Hal. 70 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 03/PID.TIPIKOR/2016/PT BNA. tanggal 25 Februari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna. tanggal 18 Desember 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRIZAL, S.E. bin ABU BAKAR YAHYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YUSRIZAL, S.E. bin ABU BAKAR YAHYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Sabang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. Asli DPA SKPD Nomor 1.25 1.07.01 18 9 5 2 tanggal 08 April 2011;
 2. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota Nomor DPPA SKPD 1.07 01 01 18 02 5 2 tanggal 20 Oktober 2011;
 3. Asli Neraca Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang per 31 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Laporan Realisasi Fisik Keuangan (RFK) TA 2011 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang tanggal 31 Desember 2011;
5. Asli Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor 998 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di lingkungan Pemerintah Kota Sabang TA 2011;
6. Asli SP2D Nomor: 1266/1.07.01/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 30 September 2011 yang terdiri dari:
 - Asli SPM Nomor: 039/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 29 September 2011;
 - Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011;
 - Asli Surat pengantar SPP-LS Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011;
 - Asli Rincian Penggunaan dana SPP-LS Nomor : 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011;
 - Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011;
 - Asli Tanda penerimaan untuk belanja modal pengadaan papan (baliho) dibayar uang muka kerja 30%;
 - Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 30 %;
 - Asli Surat Nomor:01/PPTK-Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Persetujuan Permohonan Pembayaran uang muka 30% pekerjaan pembuatan kerangka baliho di Lap. Yos Sudarso;
 - Asli Surat Nomor: 010/RP/IX/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Permohonan Pembayaran uang muka;
 - Asli Rencana Penggunaan Uang Muka tanggal 22 September 2011;
 - Asli Surat Pernyataan Memiliki Rekening Bank & NPWP tanggal 22 September 2011;
 - Asli Surat Garansi Bank Syariah Aceh sebagai Jaminan Uang Muka Nomor : 0221/JB-03/610/IX/2011 tanggal 20 September 2011;
 - Foto copi tanda terima SPT Tahunan;

Hal. 72 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi Rekening Koran Giro periode 01 Juni 2011 s/d 18 Juli 2011;
 - Asli Surat Setoran Pajak atas kegiatan Pengadaan papan kegiatan pembuatan kerangka baliho;
 - Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 30 September 2011 untuk Pembuatan Kerangka Baliho (pembayaran Uang Muka 30 %) kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang;
 - Foto copi tanda penyetoran infaq Pembuatan Kerangka Baliho pada Dishubkominfo tanggal 30 September 2011;
7. Asli SP2D Nomor: 1799/1.07.01/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 16 November 2011 yang terdiri dari :
- Asli SPM Nomor: 049/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011;
 - Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 049/1.07.01/SPM.LS/BL/ 2011 tanggal 14 November 2011;
 - Asli Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 049/1.07.01/SPP-LS/BL/ 2011 tanggal 14 November 2011,
 - Asli Rincian Penggunaan Dana SPP-LS Nomor: 049/1.07.01/SPM.LS/BL/ 2011 tanggal 14 November 2011;
 - Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS Nomor: 049/1.07.01/ SPM.LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011;
 - Asli tanda penerimaan untuk belanja modal pengadaan papan (baliho) dibayar lunas 100% kegiatan pembuatan kerangka Baliho di Lap. Yos Sudarso;
 - Asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 020.05/085/BAP/2011 tanggal 2 November 2011 untuk pembayaran lunas 100 %;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor: 020.05/282/BAP/2011 tanggal 1 November 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/283/BAST/ 2011 tanggal 1 November 2011;
 - Asli Surat Nomor: 02/PPTK-HUB/XI/2011 tentang Persetujuan Permohonan Pembayaran 100% Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso
 - Asli surat Nomor: 020/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Permohonan Perlunasan Pembayaran;

Hal. 73 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Pernyataan Memiliki Rekening Bank & NPWP tanggal 31 Oktober 2011;
 - Asli Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond: 20.93.01.0075.11.11 Nilai Bond: Rp9.650.000,00 tanggal 1 November 2011;
 - Asli surat Nomor: 019/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang permohonan serah terima pekerjaan;
 - Asli Foto Pekerjaan Kerangka Baliho 5 x 12 Meter 2 (dua) lembar, dan 3 x 6 meter 2 (dua) lembar;
 - Asli Surat Tanda Setoran(SP3D) tanggal 16 November 2011 untuk Pembuatan Kerangka Baliho (pembayaran lunas 100 %) kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang;
 - Asli Surat Setoran Pajak atas kegiatan pembuatan Kerangka Baliho (Pembayaran lunas 100 %) tanggal 16 November 2011;
 - Foto copi Tanda Penyetoran infaq atas Kegiatan Pembuatan Kerangka Baliho pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang.
8. Asli SP2D Nomor 2130/1.07.01/SP2D/BL/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang terdiri dari:
- Asli SPM Nomor: 055/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 6 Desember 2011;
 - Asli tanda penerimaan untuk belanja cetak dibayar lunas biaya penggandaan dan peliputan pidato kenegaraan RI kegiatan penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tanggal 26 Agustus 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/160/BAST/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
 - Asli surat pesanan/Order Nomor: 021/158/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor : 020.05/159/ BAP/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
 - Asli faktur penggandaan dan peliputan pidato kenegaraan RI tanggal 26 Agustus 2011;
 - Asli Surat Tanda Setoran(SP3D) tanggal 5 Desember 2011 untuk Penggandaan dan Peliputan Pidato Kenegaraan RI kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Hal. 74 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Setoran pajak (SSP) untuk pengandaan dan peliputan Pidato Kenegaraan RI Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Asli Tanda Penerimaan Belanja Cetak, Dibayar Lunas Biaya Cetak Buku Qanun Kota Sabang Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dishubkominfo Kota Sabang;
- Asli Berita Acara Serah Terima barang Nomor: 020.05/246/BAST/2011 tanggal 27 September 2011;
- Asli surat Pesanan/Order Nomor: 021/245/2011 tanggal 27 September 2011.
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/247/ BAP/2011 tanggal 27 September 2011;
- Asli faktur buku qanun/program/kebijakan tanggal 27 September 2011;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 05 Desember 2011 untuk cetak buku qanun Kota Sabang Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dishubkominfo Kota Sabang;
- Asli Surat Setoran pajak (SSP) untuk cetak buku qanun Kota Sabang kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Dishubkominfo Kota Sabang;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya Cetak Brosur Qanun tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sabang FM dan Qanun Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo;
- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/248/2011 tanggal 04 Oktober 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/249/BAST/2011 tanggal 4 Oktober 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor : 020.05/250/ BAP/2011 tanggal 4 Oktober 2011;
- Asli faktur brosur Qanun tanggal 4 Oktober 2011;

Hal. 75 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 5 Desember 2011 untuk Belanja cetak brosur sesuai Order Nomor 021/248/2011 tanggal 4 Oktober 2011 pada Dishubkominfo;
- Asli Surat Setoran Pajak untuk Belanja cetak brosur sesuai Order Nomor 021/248/2011 tanggal 4 Oktober 2011 pada Dishubkominfo;

9. Asli SP2D Nomor: 2336/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang terdiri dari :

- Asli SPM Nomor: 058/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 9 Desember 2011;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Sabang Internasional Regatta 2011 kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah TA 2011 tanggal 27 September 2011;
- Asli faktur Spanduk Sabang internasional Regatta 2011 tanggal 27 September 2011
- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/242/2011 tanggal 27 September 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/243/BAST/2011 tanggal 27 September 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/244/ BAP/2011 tanggal 27 September 2011;
- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk KIG, Bakohumas dan Musorkot KONI Ke-III 2011 kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah TA 2011 tanggal 7 Oktober 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/252/BAST/2011 tanggal 6 Oktober 2011;
- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/251/2011 tanggal 6 Oktober 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/253/ BAP/2011 tanggal 6 Oktober 2011;
- Asli faktur Spanduk KIG, Bakohumas, Musorkot KONI Ke III 2011 tanggal 6 Oktober 2011;
- Asli Foto gambar spanduk1 (satu) lembar;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 2 Desember 2011 untuk Spanduk KIG, Bakohumas, Musorkot KONI Ke III 2011;

Hal. 76 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Pertunjukan Rakyat, Selamat Hari Raya Idul Adha 1432 H dan Spanduk hari pahlawan 10 November Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah TA 2011 tanggal 10 November 2011;
- Asli faktur Spanduk Pertunjukan Rakyat, Selamat Hari Raya Idul Adha 1432 H dan Spanduk hari pahlawan 10 November tanggal 9 November 2011;
- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/344/2011 tanggal 9 November 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/345/BAP/2011 tanggal 9 November 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/346/BAST/2011 tanggal 10 November 2011;
- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 12 Desember 2011 untuk Spanduk Pertunjukan Rakyat, selamat Hari Raya Idul Adha 1432 H dan Spanduk Hari Pahlawan 10 November;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak foto-foto kegiatan Pemko Sabang kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah TA 2011 tanggal 10 November 2011;
- Asli faktur foto-foto kegiatan Pemko Sabang tanggal 9 November 2011;
- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/347/2011 tanggal 9 November 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/348/ BAP/2011 tanggal 9 November 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/349/BAST/2011 tanggal 10 November 2011;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 12 Desember 2011 untuk cetak foto-foto kegiatan Pemko Sabang;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk HUT Korpri ke 40 Tahun 2011 dan Spanduk Tahun Baru Islam 1 Muharram 1433 H, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 16 November 2011;

Hal. 77 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli faktur Spanduk HUT Korpri ke 40 Tahun 2011 dan Spanduk Tahun Baru Islam 1 Muharram 1433 H tanggal 15 November 2011;
 - Asli Pesanan/Order Nomor: 021/346/2011 tanggal 15 November 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/365/BAST/2011 tanggal 15 November 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/366/BAP/2011 tanggal 15 November 2011;
 - Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Hari Ibu ke-83 Tahun 2011 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 6 Desember 2011;
 - Asli Pesanan/Order Nomor: 021/415/2011 tanggal 5 Desember 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/416/ BAP/2011 tanggal 5 Desember 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/417/ BAST/2011 tanggal 5 Desember 2011;
 - Asli faktur Spanduk Hari Ibu ke-83 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011;
 - Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
10. Asli SP2D Nomor: 2471/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang terdiri dari :
- Asli SPM Nomor: 063/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 12 Desember 2011;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak buku kliping Koran, Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 9 Desember 2011;
 - Asli faktur Kliping koran tanggal 8 Desember 2011;
 - Asli Pesanan/Order Nomor: 021/424/2011 tanggal 8 Desember 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (BAP) Nomor: 020.05/425/ BAP/2011 tanggal 9 Desember 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/426/ BAST/2011 tanggal 9 Desember 2011;

Hal. 78 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 30 Desember 2011 untuk cetak buku kliping Koran;
 - Asli Surat Setoran pajak (SSP) untuk cetak buku kliping Koran.
11. Asli SP2D Nomor: 1293/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang terdiri dari:
- Asli SPM Nomor: 040/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 04 Oktober 2011;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Hari Raya Idul Fitri 1432 H dan Spanduk Perhatian, Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 26 Agustus 2011;
 - Asli faktur Spanduk Hari Raya Idul Fitri 1432 H dan Spanduk Perhatian tanggal 26 Agustus 2011
 - Asli Pesanan/Order Nomor: 021/155/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/156/ BAP/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/157/ BAST/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
 - Asli foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
12. Asli SP2D Nomor: 1055/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang terdiri dari:
- Asli SPM Nomor: 033/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 25 Agustus 2011;
 - Asli Tanda Penerimaan Belanja Cetak, dibayar lunas biaya cetak spanduk menyambut Bulan Ramadhan 1432 H dan Spanduk HUT RI ke-66, Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 5 Agustus 2011;
 - Asli faktur Spanduk Menyambut Bulan Ramadhan 1432 H dan Spanduk HUT RI ke- 66 tanggal 4 Agustus 2011;
 - Asli Pesanan/Order Nomor: 021/124/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/ 125/BAP/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/126/ BAST/2011 tanggal 04 Agustus 2011;
 - Asli Foto Gambar Spanduk 1 (satu) lembar.

Hal. 79 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli SP2D Nomor: 0795/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang terdiri dari:

- Asli SPM Nomor: 027/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 9 Agustus 2011;
- Asli Tanda Penerimaan Belanja Cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk HUT Kota Sabang ke-46, Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 23 Juni 2011;
- Asli Pesanan/Order Nomor : 021/57/2011 tanggal 23 Juni 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/57.2/BAST/2011 tanggal 23 Juni 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/57.1/ BAP/ 2011 tanggal 23 Juni 2011;
- Asli faktur Spanduk HUT Kota Sabang ke – 46 tanggal 23 Juni 2011;
- Asli foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Spanduk baliho Digital Mountain Bike Open, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 1 Juni 2011;
- Asli Pesanan/Order Nomor : 021/30/2011 tanggal 1 Juni 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/30.2/BAST/2011 tanggal 1 Juni 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor : 020.05/30.1/ BAP/ 2011 tanggal 1 Juni 2011;
- Asli faktur Spanduk Baliho Digital Mountain Bike Open;
- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 2 Agustus 2011 untuk cetak Spanduk Baliho Digital Mountain Bike Open;
- Asli Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 2 Agustus 2011 untuk cetak Spanduk baliho Digital Mountain Bike Open;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk baliho Digital Aula Dishubkominfo, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 24 Juni 2011;
- Asli Pesanan/Order Nomor : 021/63/2011 tanggal 24 Juni 2011;

Hal. 80 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/63.2/BAST/2011 tanggal 24 Juni 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/63.1/ BAP/2011 tanggal 24 Juni 2011;
 - Asli faktur Spanduk Baliho Digital Aula Dishubkominfo tanggal 24 Juni 2011;
 - Asli Foto Gambar Spanduk 1 (satu) lembar;
 - Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 2 Agustus 2011 untuk Cetak Spanduk Baliho Digital Aula Dishubkominfo;
 - Asli Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 2 Agustus 2011 untuk Cetak Spanduk Baliho Digital Aula Dishubkominfo;
14. Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor : 027/146 tanggal 23 Agustus 2011;
15. Asli 1 (satu) eks surat-surat yang terdiri dari :
- Asli 1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor: 10 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;
 - Asli 1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor: 29 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPTK, Pembantu Administrasi dan Pengawasan Lapangan pada Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;
 - Asli 1 (satu) surat Keputusan Walikota Sabang Nomor: 999 Tahun 2010 tentang Penunjukan Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;
 - Asli 1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor: 15 Tahun 2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Pembentukan Dan Penunjukan Panitia Pemeriksaan Barang Unit Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;

Hal. 81 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang ke PT. Bank Aceh Cabang Sabang Nomor Rekening: 110.01.02.120100-2 atas nama Kas Daerah Pemerintah Kota Sabang tanggal 12 Januari 2012 atas pengembalian biaya pekerjaan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Asli 1 (satu) slip setoran Tanda Penerimaan PT. Bank Aceh Cabang Sabang Nomor Rekening: 110.01.02.120100-2 atas nama Kas Daerah Pemerintah Kota Sabang tanggal 12 Januari 2012 atas pengembalian biaya pekerjaan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Asli 1 (satu) surat Penawaran Gambar Model Konstruksi Kerangka Baliho (Sinar Jaya Adv) Nomor: 004/Q/SJA/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 beserta lampirannya;
- Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/148 tanggal 5 Januari 2009;
- Asli 1 (satu) surat Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor: 019.5/438 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penunjukan Penyedia Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso dengan nilai penawaran sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Asli 1 (satu) surat CV. Rizki Permata Nomor: 002/RP/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011 tentang Pengembalian Biaya Pekerjaan Bongkar Pasang Baliho;
- Asli 1 (satu) surat Pangkalan TNI AL Sabang Nomor: B/195/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Izin Pemasangan Kerangka Baliho Di Lapangan Yos Sudarso;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Asnawi Bin Muhammadiyah;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 20 Juli 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum.**, dan **M.S. Lumme, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah

Hal. 82 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 27 Juli 2016** oleh Ketua Majelis tersebut beserta **Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum.,** dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.,** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh **A. Bondan, SH. MH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum.,
ttd./M.S. Lumme, SH.,

Ketua Majelis:

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.,

Panitera Pengganti:

ttd./A. Bondan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 83 dari 83 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016